INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI

2024

021 - 5737104

Jl. Jend. Soedirman,
Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

itjen.kemdikbud.go.id

INSPEKTORÁ

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Laporan Kinerja
INSPEKTORAT INVESTIGASI

TAHUN 2024

Kata PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024. Inspektorat Investigasi pada tahun 2024 menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Secara umum Inspektorat Investigasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya tantangan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan SDM Auditor yang terbatas. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang Inspektorat Investigasi pada tahun 2024.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat Investigasi pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur Investigasi,

Dr. Yunitha Arifin, S.H., M.H.

DAFTAR Isi

ii KATA PENGANTAR
iv DAFTAR ISI
vi DAFTAR TABEL
vii DAFTAR GAMBAR
viii IKHTISAR EKSEKUTIF
1 BAB I. PENDAHULUAN
2 Gambaran Umum
4 Dasar Hukum
5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
7 Isu dan Peran Strategis Organisasi
9 BAB II. PERENCANAAN KINERJA
10 Rencana Strategis
11 Tujuan Strategis
11 Matriks Kinerja
12 Rencana Kerja dan Anggaran
13 Perjanjian Kinerja

DAFTAR Isi

BAB III. AKUNTABLITAS KINERJA 18

Akuntabilitas Kinerja 18

Sasaran Kinerja 1 19

Sasaran Kinerja 2 41

Realisasi Anggaran 46

Kinerja Lain-Lain 47

Inovasi 47

Penghargaan 50

Program *Crosscutting / Colaborative* 53

BAB IV. PENUTUP 55

LAMPIRAN 59

DAFTAR Tabel

Gambar 1. Profil Pegawai Inspektorat Investigasi 3
Gambar 2. Fungsi Inspektorat Investigasi 5
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi 6
Gambar 4. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi 2020-2024 12
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal Inspektur Investigasi 15
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Akhir Inspektur Investigasi 16
Gambar 7. Capaian IKK 1.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2024 20
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.1. Inspektorat Investigasi 2023-2024 22
Gambar 9. Statistik Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi Antifraud 23
Gambar 10. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Antifraud 24
Gambar 11. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi Antifraud 25
Gambar 12. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi Antifraud 25
Gambar 13. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kampanye Antifraud Tahun 2024 29
Gambar 14. Capaian IKK 1.2. Inspektorat Investigasi Tahun 2024 31
Gambar 15. Media Pengaduan Masyarakat di Kemendikbudristek 32
Gambar 16. Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat 33
Gambar 17. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.2. Inspektorat Investigasi 34
Gambar 18. Statistik Pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat Investigasi 2024 35
Gambar 19. Statistik Pengaduan Masyarakat Inspektorat Investigasi Tahun 2024 berdasarkan Provinsi 36
Gambar 20. Statistik Pengaduan Masyarakat Inspektorat Investigasi Tahun 2024 berdasarkan Kategori 36
Gambar 21. Capaian IKK 2.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2024 41
Gambar 22. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024 43
Gambar 23. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 44
Gambar 24. Capaian Anggaran pada Sasaran Kegiatan 1 46
Gambar 25. Capaian Anggaran pada Sasaran Kegiatan 2 46
Gambar 26. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi 47
Gambar 27. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi 49
Gambar 28. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi 49
Gambar 29. Perbaikan Fitur Aplikasi Antifraud pada Inspektorat Investigasi 50
Gambar 30. Penghargaan Pegawai Semester I Tahun 2024 51
Gambar 31. Penghargaan Pegawai Semester I Tahun 2024 53
Gambar 32. Ringkasan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 56

DAFTAR Gambar

13 Tabel 1. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2021

14 Tabel 2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2022-2024

18 Tabel 3. Matriks Ketercapaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2024

26 Tabel 4. Satuan Kerja yang Berhasil Mengimplementasikan Strategi Antifraud

38 Tabel 5. Realisasi Anggaran Murni Kegiatan Tahun 2024

43 Tabel 6. Interpretasi Penilaian Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

50 Tabel 7. Daftar Penerima Penghargaan pada Semester I Tahun 2024

52 Tabel 8. Daftar Penerima Penghargaan pada Semester II Tahun 2024 Berdasarkan Kinerja

Ikhtisar
EKSEKUTIF

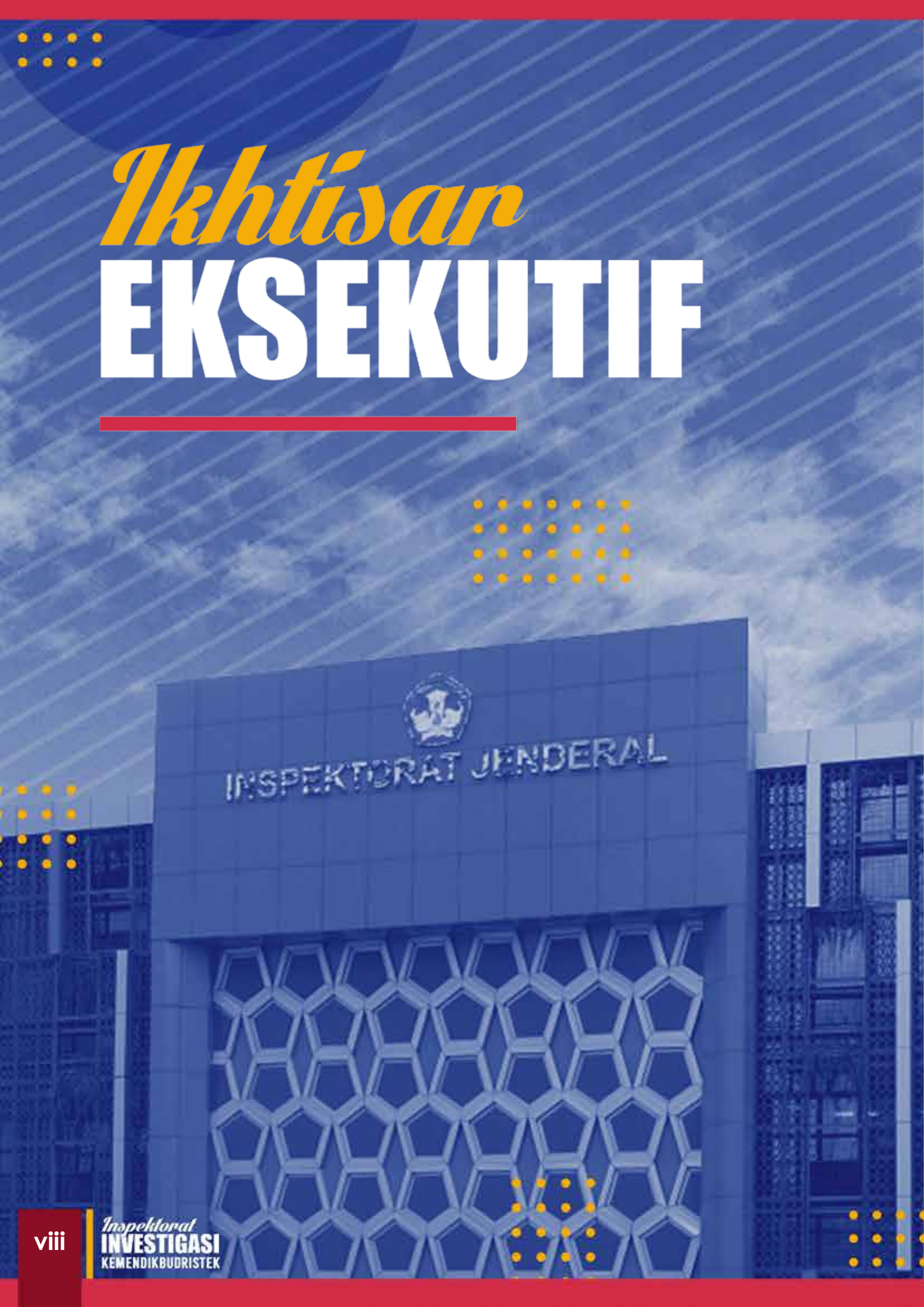

Capaian KINERJA

Laporan kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Rata-rata dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi Tahun 2024 adalah **103%.**

Sasaran KEGIATAN 1

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target **92,43%**.

Pelaksanaan Program Strategi *Antifraud* Tahun 2024 dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) tahapan kegiatan (kampanye dan implementasi) seperti pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kegiatan Strategi *Antifraud* dilaksanakan dalam 2 (dua) frekuensi kegiatan. Program Strategi *Antifraud* diawali dengan melakukan kegiatan Kampanye Antifraud yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Program Implementasi Strategi *Antifraud*.

Pada frekuensi ke-1 (satu), kegiatan Kampanye *Antifraud* dilaksanakan di 3 (tiga) kota, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta pada Juni 2024. Sebanyak 410 peserta dari 105 satuan pendidikan, satuan pendidikan tinggi swasta, dan satuan kerja Kemendikbudristek telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Implementasi Strategi *Antifraud* Frekuensi 1 yang dilaksanakan di Kota Bandung pada Agustus 2024 yang diikuti 42 satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Berdasarkan data pada aplikasi *Antifraud* Kemendikbudristek, seluruh 42 satuan kerja telah berhasil menyelesaikan peta risiko fraud setelah mendapat pemahaman dan bimbingan dalam pelaksanaan kampanye dan implementasi strategi *antifraud*.

Frekuensi kedua Kegiatan Kampanye *Antifraud* dilaksanakan pada 2 (dua) kota di luar Pulau Jawa, yaitu Bengkulu dan Kalimantan Barat pada November 2024. Sebanyak 206 peserta dari 109 satuan pendidikan, satuan pendidikan tinggi swasta, dan satuan kerja Kemendikbudristek telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Implementasi Strategi *Antifraud* Frekuensi ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada Desember 2024 yang diikuti 14 satuan kerja di lingkungan Kemendikbudrsitek. Berdasarkan data pada aplikasi *Antifraud* Kemendikbudristek, seluruh 14 satuan kerja telah berhasil menyelesaikan peta risiko *fraud* setelah mendapat pemahaman dan bimbingan dalam pelaksanaan kampanye dan implementasi strategi *antifraud*.

Secara keseluruhan dari 2 frekuensi kegiatan, total 56 satuan kerja vertikal Kemendikbudristek dari 56 satuan kerja yang diundang mengikuti kampanye telah menyelesaikan program strategi *antifraud* dengan tingkat ketercapaian program 100%.

Sasaran KEGIATAN 1

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target **94,20%**.

Berdasarkan ketercapaian penyelesaian telaah dan tindaklanjut pengaduan Masyarakat hingga akhir triwulan IV (31 Desember 2024) mencapai 94,50% atau di atas target 94,20% yang telah ditetapkan. Inspektorat Investigasi telah menerima 782 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui telaah kelompok. Dari total 782 pengaduan, Sebanyak total 761 pengaduan telah didisposisi kepada kelompok kerja audit dan telah selesai diproses dan mendapat hasil telaah.

2 Sasaran KEGIATAN

Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian **nilai A**.

Inspektorat Investigasi telah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024 yang dirilis pada 2 Desember 2024, Inspektorat Investigasi berhasil meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dengan skor 90,00. Pencapaian ini meningkat sebanyak 1,65 poin dari tahun sebelumnya sebesar 88,35 dan 83,80 pada tahun 2022.

Kinerja ANGGARAN

Total Pagu Anggaran: **Rp14.711.411.000,00**
Total Realisasi: **Rp14.640.447.784,00**
Persentase: **99,52%**

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan dari enam miliar menjadi lebih dari empat belas miliar di tahun 2024. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan target capaian Inspektorat Investigasi selama periode 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.711.411.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.640.447.784,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau 99,52% . Apabila data ini disandingkan dengan kinerja anggaran tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp14.700.334.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi Rp14.620.243.489,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 99,46%.

Faktor KEBERHASILAN

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Faktor keberhasilan pada pencapaian persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target 92,43% adalah:

- Sinergitas antara Inspektur, Kelompok Perencana Program dan Anggaran, Auditor, dan Tata Usaha dalam merumuskan kegiatan serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
- Telah digunakannya sistem informasi antifraud dalam pengumpulan data yang sistematis dan terdokumentasi.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Faktor keberhasilan pada pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target 94,20% adalah:

- Arahan Inspektur kepada Ketua Kelompok untuk senantiasa memonitor pengaduan masyarakat yang masuk secara berkala.
- Sinergitas antara Inspektur, Kelompok Perencana Program dan Anggaran, Auditor, dan Tata Usaha dalam merumuskan kegiatan Kompilasi Pengaduan Masyarakat serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal sehingga pengaduan yang ditindaklanjuti berhasil melampaui target yang ditetapkan.
- Mengembangkan sistem informasi yang terpadu (IDS) untuk menghindari kesalahan pada saat penginputan data dan memudahkan monitoring penyelesaian telaah pengaduan masyarakat.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Faktor keberhasilan pada pencapaian predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian nilai A adalah:

- Ketersediaan dan keefektivan sistem informasi yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja secara akurat (Aplikasi SPASIKITA).
- Kepatuhan penuh terhadap pedoman dan standar yang ditetapkan.
- Sinergi antara tim pembuat SAKIP dengan pengelola SAKIP di Sekretariat.

Permasalahan UMUM

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Permasalahan pada pencapaian persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target 92,43% adalah:

- Belum adanya Permendikbudristek dalam rangka implementasi *Fraud Risk Management*.
- Permendikbud saat ini mengenai Manajemen Risiko sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau perlu perubahan.
- Unit Kerja belum sepenuhnya mengembangkan *Fraud Risk Register* sebagai dasar implementasi ISAF.
- Masih belum pedulinya pimpinan unit kerja terkait *fraud* mengingat belum ada bukti nyata *fraud* di lingkungan kerja.
- Jumlah pelaksanaan Strategi *antifraud* sebanyak 2 frekuensi, sedangkan sesuai RKAKL, kegiatan implementasi dilakukan 1 frekuensi
- Belum semua peserta dapat memahami peta risiko umum dan peta risiko *fraud*;
- Kendala pada penggunaan aplikasi *antifraud* yang belum sempurna, misalnya kendala pada penyesuaian data unit organisasi yang telah berubah karena aplikasi terakhir digunakan tahun 2019.
- Waktu pembuatan peta risiko *fraud* pada saat implementasi strategi *antifraud* yang cukup singkat.
- Satker terkendala mengikuti kegiatan karena adanya pembatasan perjalanan dinas dan keterbatasan anggaran
- Belum adanya mekanisme pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap peta risiko *fraud* yang telah dibuat dalam menanggapi lingkungan kerja yang dinamis.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Permasalahan pada pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target 94,20% adalah:

- Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi.
- Ketua Kelompok penerima disposisi dari Inspektur tidak segera mendistribusikan pengaduan ke masing-masing anggotanya.
- Masing-masing kelompok belum rutin melakukan rekapitulasi disposisi Inspektur terkait pengaduan masyarakat.
- Ketua Kelompok belum secara rutin melakukan konsolidasi antaranggota kelompok.

Permasalahan UMUM

- Ketua Kelompok tidak aktif membuka SINDE.
- Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah.
- Pemahaman Satker terhadap *Whistle Blowing System* (WBS). Terdapat pemahaman yang berbeda pada satker dalam memaknai WBS. Hal ini karena terdapat satker daerah menanyakan apakah terdapat pengaduan pada satkernya dan meminta informasi identitas pelapor. Hal tersebut mengakibatkan pelapor enggan melaporkan karena khawatir identitas dirinya terungkap dan keamanan karirnya dipertaruhkan. Atas hal tersebut, dilakukan sosialisasi berkelanjutan terkait dengan WBS ke satker-satker daerah.
- Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit/*Fact finding*. Audit/*fact finding* bersifat dinamis, sehingga sering dilakukan penjadwalan ulang yang dekat dengan tanggal penugasan. Pengajuan kegiatan audit/*fact finding* dekat dengan tanggal penugasan. Perubahan jadwal ini mengakibatkan jadwal kegiatan lainnya bergeser dan sulit menentukan penyerapan per bulan. Bagian Tata Usaha Inspektorat investigasi terus berkoordinasi dengan Penyusun Program dan Anggaran Inspektorat Investigasi.
- Kendala dalam penyusunan peraturan. Tidak ada mata anggaran yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan terhadap pelapor. Hal ini mengakibatkan tim Kemendikbudristek mengalami kendala dalam Menyusun aturan tersebut. Selain itu, belum terdapat petunjuk teknis terkait prosedur perlindungan pelapor sehingga minim pengaduan yang berasal dari satker selain dari Pendidikan Tinggi. Saat ini, revisi Permendikbud No 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam progress di Biro Hukum dan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.
- Belum memadainya Sistem Informasi Terpadu untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam penginputan data.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Permasalahan pada pencapaian predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian nilai A adalah:

- Kurangnya SDM yang memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaporan SAKIP
- Ketidakpastian atau ketidaktersediaan data yang dibutuhkan untuk SAKIP dapat menjadi hambatan serius.
- Peningkatan beban kerja akibat implementasi SAKIP yang memerlukan waktu dan upaya ekstra.

Upaya yang DILAKUKAN

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Upaya yang dilakukan pada pencapaian persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target 92,43% adalah:

- Menekankan manfaat *Fraud Risk Management* dalam setiap presentasi agar setiap Unit Kerja dapat mengenali, mencegah, dan memitigasi risiko *fraud*. Mengupayakan pencegahan *fraud* dibandingkan harus menangani adanya kejadian fraud.
- Melaksanakan kegiatan Kampanye dengan mengundang pimpinan satuan kerja untuk memberikan *awareness* tentang pentingnya penyusunan peta risiko *fraud*.
- Berupaya memperbaiki fitur dan *bug minor* pada aplikasi dengan menggunakan sumber daya yang ada, serta mengupayakan pengembangan aplikasi *antifraud* pada tahun mendatang.
- Menyiagakan administrator aplikasi dan operator yang mendampingi peserta pada setiap tahapan pembuatan peta risiko *fraud*.
- Terus mengembangkan penyusunan Peta Risiko *Fraud* dan mengenalkan *fraud* kepada unsur-unsur terkecil di setiap Unit Kerja dengan menggunakan kasus-kasus atau perbuatan di sekitar lingkungan kerja. Sehingga ada ketertarikan untuk mencegah *fraud*, meningkatnya keinginan melakukan penyusunan perangkat-perangkat untuk mengenali, mencegah, dan memitigasi perbuatan *fraud*.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Upaya yang dilakukan pada pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target 94,20% adalah:

- Memperbarui aplikasi IDS yang terkoneksi dengan Whatsapp masing-masing pegawai, sehingga setiap pegawai menerima notifikasi pengaduan, telaah, dan persuratan dengan cepat tanpa harus membuka aplikasi secara terus-menerus.
- Melakukan proses *monitoring* dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Upaya yang dilakukan pada pencapaian predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian nilai A adalah:

- Menyesuaikan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan dukungan yang memadai.
- Menyusun perencanaan yang matang dengan tujuan jelas dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Strategi PENCAPAIAN

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Strategi pada pencapaian persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target 92,43% adalah:

- Memperluas cakupan pelaksanaan program strategi *antifraud* pada masa mendatang kepada lebih banyak satuan kerja dan satuan Pendidikan dengan menambah jumlah frekuensi/ menambah jumlah peserta melalui mode *hybrid* (luring dan daring).
- Menyempurnakan aplikasi *antifraud* melalui pengembangan serta perbaikan secara periodik.
- Menambah waktu pelaksanaan dan memperbanyak waktu diskusi untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi di satuan kerja.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Strategi pada pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target 94,20% adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, dan Aparat Penegak Hukum daam koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kegiatan koordinasi pengawasan yang telah dilaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) frekuensi selama tahun 2024.
- Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi untuk kehandalan pelaksanaan audit.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Strategi pada pencapaian predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian nilai A adalah:

- Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh *stakeholders* untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap SAKIP.
- Mengusulkan penambahan pegawai untuk bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat penyusunan SAKIP.
- Perlu melakukan audit dan evaluasi keberlanjutan data untuk memastikan akurasi dan ketersediaan data.

Sumber gambar: Ikram.

BAB I
Pendahuluan

A Gambaran UMUM

Inspektorat Investigasi merupakan satuan kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Inspektorat Jenderal. Berdirinya Inspektorat Investigasi dilatarbelakangi terjadinya berbagai kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek, sehingga dibentuklah Inspektorat Investigasi yang menindaklanjuti pengaduan di seluruh satuan kerja Kemendikbudristek, atau pada instansi yang menerima APBN dari Kemendikbudristek.

Di samping itu, pembentukan Inspektorat Investigasi merupakan upaya Kemendikbudristek dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejak 1 September 2024, Inspektorat Investigasi dipimpin oleh Dr. Yunitha Arifin, S.H., M.H. dengan jumlah SDM sebanyak 41 pegawai yang terdiri dari 1 Inspektur, 37 Auditor, dan 3 Tata Usaha.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47-60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkat efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbudristek yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikbudristek yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasal 231, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

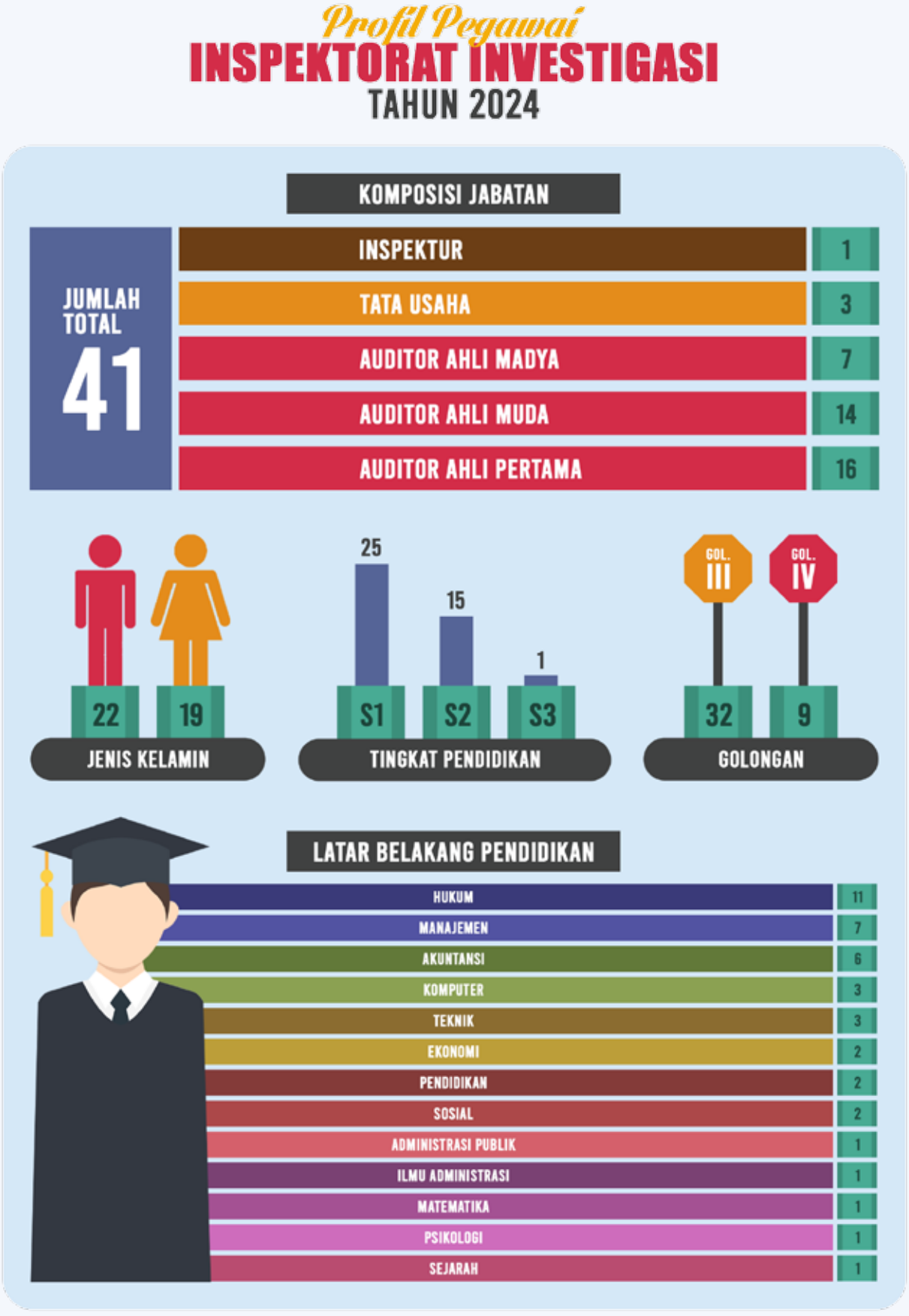

Gambar 1. Profil Pegawai Inspektorat Investigasi.

B Dasar HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2024 disusun berdasarkan dasar hukum berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C Tugas, Fungsi, dan STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi memiliki fungsi sebagai berikut:

Gambar 2. Fungsi Inspektorat Investigasi.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pada Inspektorat Investigasi dapat tergambar pada diagram berikut:

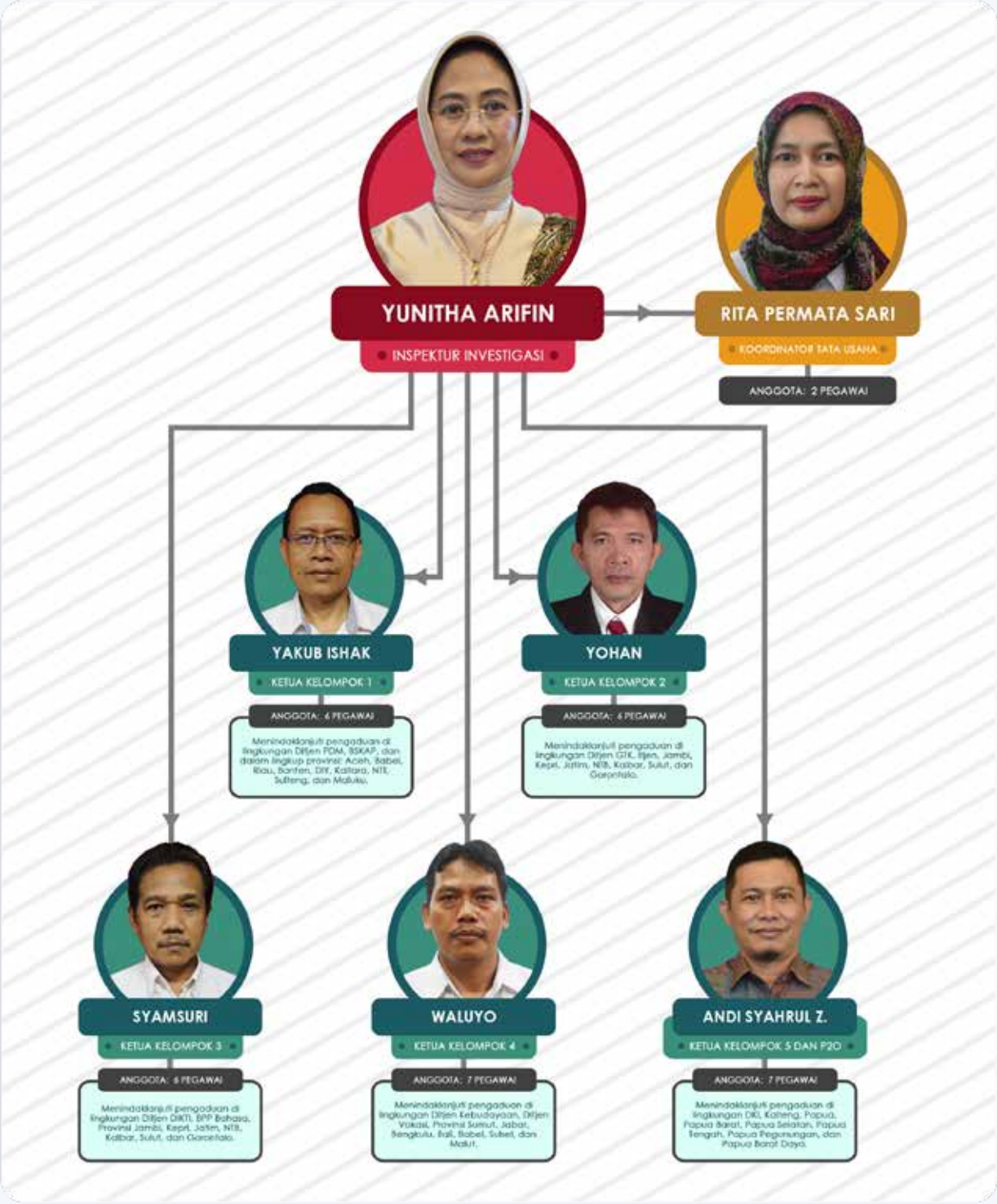

Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi.

D Isu dan Peran STRATEGIS ORGANISASI

1. ISU STRATEGIS

a. Sejak ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, banyak korban yang berani *speak up* atas tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami.

b. Metode pengawasan yang dilakukan saat ini belum menggunakan sistem TI secara optimal.

c. *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua pemahaman bagi pelapor. Di satu sisi, pelapor merasa lebih aman atau akan di*backup* oleh KPK dalam menindaklanjuti laporan, sisi lainnya pelapor menjadi ragu untuk melapor karena khawatir kasusnya akan masuk ke *database* KPK.

2. PERAN STRATEGIS

a. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbudristek yang berhubungan dengan masyarakat berupa *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, SP4N LAPOR, Posko Pengaduan, dan Pengaduan Masyarakat berbasis elektronik.

b. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek (Sosialisasi WBS, Kampanye Membudayakan *Antifraud*, Fasilitasi Implementasi *Antifraud*, Aplikasi *Antifraud* dan Sinergisitas dengan APH).

c. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Penanganan 3 (Tiga) Dosa Besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

"Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur"

"Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati."

Sumber gambar: Ikram.

BAB II
Perencanaan Kinerja

A Rencana STRATEGIS

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencapai Visi dan Misi Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. VISI

> Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

2. MISI

Sesuai tugas dan kewenangannya, Itjen Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sejak ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, banyak korban yang berani *speak up* atas tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami.

b. Metode pengawasan yang dilakukan saat ini belum menggunakan sistem TI secara optimal.

c. *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua pemahaman bagi pelapor. Di satu sisi, pelapor merasa lebih aman atau akan di*backup* oleh KPK dalam menindaklanjuti laporan, sisi lainnya pelapor menjadi ragu untuk melapor karena khawatir kasusnya akan masuk ke *database* KPK.

Dalam mendukung terciptanya visi dan misi tersebut, perlu diwujudkan dalam bentuk tujuan yang menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek.

B Tujuan STRATEGIS

Tujuan Strategis Inspektorat Investigasi mengacu pada Renstra (Revisi) Kemendikbudristek 2020-2024. Perumusan tujuan Inspektorat Investigasi ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan 5 tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini Itjen berpartisipasi mengampu tujuan ke lima, yaitu yang berkaitan dengan tata Kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:

> "Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

C Matriks KINERJA

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Investigasi mendukung program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pada tahun 2022, terjadi perubahan renstra yang mengakibatkan perubahan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dijelaskan pada infografis berikut:

2020 S.D. 2024

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan.
2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
3. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi.
4. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti.

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:
Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi.

2022 S.D. 2024

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Persentase satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud*.
2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:
Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi.

D Rencana KERJA DAN ANGGARAN

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat Investigasi telah menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024:

Gambar 4. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024.

Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan dari enam miliar menjadi lebih dari empat belas miliar di tahun 2024. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan target capaian Inspektorat Investigasi selama periode 2020-2024 serta dukungan pimpinan organisasi dalam memperkuat tata kelola pengawasan di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.711.411.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.640.447.784,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau 99,52% . Apabila data ini disandingkan dengan kinerja anggaran tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp14.700.334.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi Rp14.620.243.489,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 99,46%.

E Perjanjian KINERJA

Inspektorat Investigasi menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun (2020-2024) sebagai berikut:

1. RENSTRA 2020-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK	%
1.	[SK1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.	[IKK 1.1] Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/ kecurangan.	%	2020: **30** 2021: **45**	2020: **20** 2021: **30**	2020: **66,7** 2021: **66,7**
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	2020: **85** 2021: **87**	2020: **85** 2021: **85**	2020: **100** 2021: **97,7**
		[IKK 1.3] Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi.	%	2020: **74** 2021: **76**	2020: **72** 2021: **74**	2020: **100** 2021: **97,3**
		[IKK 1.4] Persentase investigasi kasus/ pengaduan yang terbukti.	%	2020: **80** 2021: **85**	2020: **75** 2021: **80**	2020: **93,7** 2021: **94,1**

Tabel 1. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2021.

2. RENSTRA 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK	%
1.	[SK1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.	[IKK 1.1] Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/ kecurangan.	%	2022: **40** 2023: **50** 2024: **60**	2022: **40** 2023: **50** 2024: **92,43**	2022: **100** 2023: **100** 2024: **154**
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	2022: **87** 2023: **90** 2024: **90**	2022: **87** 2023: **90** 2024: **94,19**	2022: **100** 2023: **100** 2024: **104,65**
2.	[SK2] Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Investigasi.	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	Predikat	2022: **A** 2023: **A** 2024: **A**	2022: **A** 2023: **A** 2024: **A**	2022: **A** 2023: **A** 2024: **A**

Tabel 2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2022-2024.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Inspektorat Investigasi menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berdasarkan pada target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024, terdapat perbedaan pada IKK 1.1 Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/ kecurangan; serta IKK 1.2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada IKK 1.1 target dalam renstra Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Investigasi adalah 60, sedangkan pada 2024 ditetapkan sebanyak 92,43. Selanjutnya, pada IKK 1.2, pada rencana strategis ditetapkan sebanyak 90, sedangkan pada Perjanjian Kinerja dengan angka 94,19. Perubahan tersebut didasarkan pada capaian tahun 2023 dimana Inspektorat Investigasi telah melampaui capaian yang memadai jauh di atas target sehingga diperlukan peningkatan target perjanjian kinerja yang lebih menantang daripada tahun sebelumnya. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA AWAL

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43
[1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20
[2.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 16.091.182.000,-
Total Anggaran			Rp. 16.091.182.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Chatarina Muliana
NIP 197211191996032002

Inspektur Investigasi,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal Inspektur Investigasi.

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	%	92.43
	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	94.20
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp 16.091.182.000
Total Anggaran			**Rp 16.091.182.000**

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Chatarina Muliana

Jakarta, 13 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Akhir Inspektur Investigasi.

Dari tabel di atas, diektahui bahwa berdasarkan Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp.16.091.182.000,00 menjadi Rp14.711.411.000,00 yang dapat dilakukan realisasi.

Penyesuaian tersebut terjadi karena adanya blokir *automatic adjustment* (AA) atas Perjalanan Dinas, serta blokir atas kegiatan paket *meeting* pada bulan November sehingga diperlukan revisi atas Perjanjian Kinerja.

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A Akuntabilitas KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat Investigasi disusun dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024, Inspektorat Investigasi menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	[SK1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.	[IKK 1.1] Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/ kecurangan.	%	92,43	**100**	**108,19**
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	**94,20**	**94,50**	**100,32**
2.	[SK2] Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Investigasi.	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	Predikat	**A**	**A**	**100,00**

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Investigasi melakukan klarifikasi atas hasil dan manfaat program dan kegiatan yang dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel. Selain itu, hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga yang menjalankan tugas fungsi sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja

Inspektorat Investigasi dilakukan secara periodik dalam satu tahun anggaran, yaitu dengan menyandingkan target dan capaian kegiatan untuk diukur capaian kinerja kegiatan dan capaian kinerja anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan rata-rata capaian kinerja 102,83%. Dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi, ditetapkan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan. Penjabaran informasi tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran KEGIATAN 1

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

Peningkatan efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pencegahan KKN dapat mengurangi risiko kerugian keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Penindakan terhadap praktik KKN juga merupakan langkah krusial untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menciptakan efek jera, sekaligus menyelamatkan integritas dan reputasi Kementerian. Kesuksesan dalam upaya ini dapat membentuk lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Peningkatan efektivitas dalam mengatasi praktik KKN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama pada bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan pencegahan dan penindakan praktik KKN ditandai dengan peningkatan jumlah satker yang mengimplementasikan program strategi antifraud melebihi target 92,43% dan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti melebihi 94,20%.

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh satker Kemendikbudristek dan K/L yang berhubungan dengan Inspektorat Investigasi. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.1

Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi *antifraud* dengan target **92,43%**.

Gambar 7. Capaian IKK 1.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

a Penjelasan Program dan Definisi Operasional

Program Strategi *Antifraud* adalah kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian fraud (kecurangan) dalam mewujudkan lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta merupakan bagian penerapan manajemen risiko. Strategi antifraud ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko.

Penerapan strategi *antifraud* yang dimaksud adalah Satuan Kerja (satker) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan Inspektorat Jenderal.

Satker yang menjadi sasaran merupakan satker yang telah mendapatkan pembinaan strategi *antifraud* dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi yang disampaikan melalui kegiatan Kampanye Membudayakan *Antifraud* dan Kegiatan Fasilitasi Strategi *Antifraud*.

b Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Penghitungan IKK persentase satker yang menerapkan strategi *antifraud* (SAF) adalah jumlah satker yang menerapkan strategi *antifraud* dibagi jumlah satker yang telah dibina x 100%.

$$SAF = \frac{A}{A} \times 100\%$$

Keterangan:
SAF = Persentase satker yang menerapkan strategi *antifraud*
A = jumlah satker yang telah dibina dan menerapkan strategi *antifraud*
B = jumlah satker yang telah dibina (satker vertikal Kemendikbudristek yang mengikuti kegiatan kampanye *antifraud* selama tahun 2024).

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Investigasi
Sumber Data	:	Laporan hasil kegiatan pembinaan *antifraud*
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

c Kegiatan Program Strategi *Antifraud*

Program strategi antifraud dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu:

1) Program Kampanye (pembinaan kepada satker) dilaksanakan melalui kegiatan yang menumbuhkan budaya *antifraud*, meliputi Pemahaman *fraud*, Karakteristik dan Ciri-ciri *Fraud*, Strategi *Antifraud*, cara melaporkan tindakan *Fraud* melalui *Whistle Blower System* (WBS) dan media pengaduan masyarakat serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Kemendikbudristek. Selain itu, diberikan materi pengayaan yaitu Pemahaman pengelolaan anggaran negara bagi para pengelola bantuan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Unit Kerja sehingga diharapkan tidak ada penyimpangan pengelolaan yang berakibat kerugian keuangan negara.

2) Setelah mengikuti kegiatan kampanye dan mendapatkan pemahaman yang memadai tentang pemahaman *fraud*, selanjutnya dilaksanakan Program Implementasi Strategi *Antifraud* (ISAF). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan program-program *antifraud* dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan peta risiko *fraud*, sehingga unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dapat melakukan pemetaan risiko *fraud* dan melakukan pengendalian atas risiko tersebut. Kegiatan ISAF dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a) Satuan Kerja diberikan pemahaman mengenai pengertian, karakteristik dan ciri-ciri, strategi *fraud*, serta cara melaporkannya melalui WBS, serta diberikan penjelasan mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Materi disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidangnya, di antaranya adalah Auditor Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dari Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah materi kegiatan disampaikan, dilaksanakan kuis untuk menguji pemahaman peserta dan peserta terbaik akan mendapatkan hadiah menarik.

b) Satuan Kerja melaksanakan praktik membuat Peta Risiko *Fraud* dengan melakukan penginputan Peta Risiko *Fraud* pada Aplikasi *Antifraud* yang telah dikembangkan Inspektorat Investigasi.

c) Satuan Kerja melalui Kepala Satuan Kerja melakukan finalisasi atas pembuatan peta risiko satuan kerja.

Adapun Peserta kegiatan Fasilitasi Implementasi Strategi *Antifraud* ini sejumlah 66 Satuan Kerja dengan masing-masing Satker diwakili 3-4 orang terdiri dari Satuan Pengawas Internal (SPI), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan Pokja PBJ pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

3) Selain dua kegiatan di atas yang mengundang Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan kegiatan Kampanye Membudayakan *Antifraud* bagi satuan Pendidikan dengan tema "Memahami dan Mencegah Terjadinya Pungutan Liar di Dunia Pendidikan". Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mencari akar permasalahan, solusi terbaik dan tindak lanjut sehingga mendapatkan persamaan persepsi mengenai penanganan pengaduan Pungutan, Sumbangan dan Bantuan di lingkungan pendidikan.

d Capaian Kinerja Tahun Ini dan Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

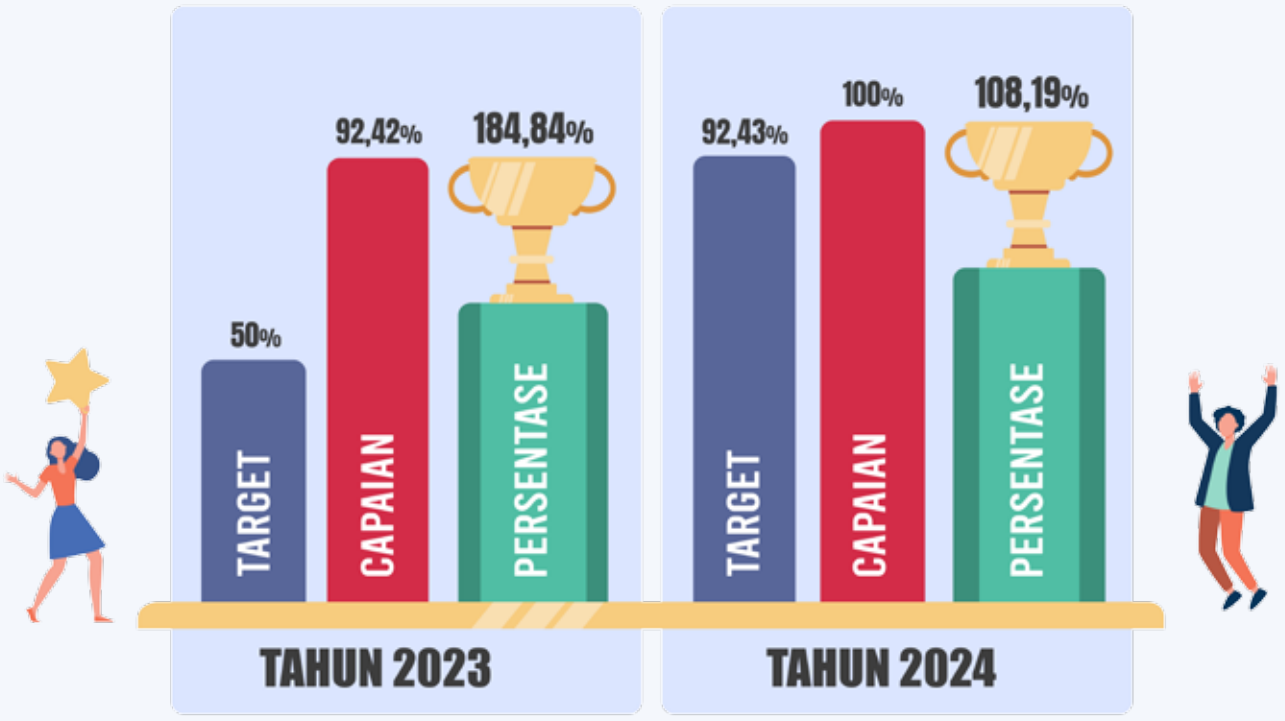

Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Program Strategi *Antifraud* pada tahun 2024 difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mendukung pada ketercapaian target dan keterjangkauan pemangku pendidikan secara lebih luas dengan juga mengundang satuan pendidikan untuk mengikuti Kampanye Antifraud dengan ruang lingkup kegiatan kampanye menumbuhkan budaya *antifraud* sebagai berikut:

1) Pemahaman mengenai *fraud*, karakteristik dan ciri-ciri *fraud*, strategi *antifraud*, cara melaporkan tindakan *fraud* melalui *Whistle Blower System* (WBS) dan media pengaduan masyarakat serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Kemendikbudristek.

2) Pemahaman mengenai strategi *antifraud* pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan strategi *antifraud* pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga diharapkan tidak ada penyimpangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Pelaksanaan KEGIATAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI *ANTIFRAUD* TAHUN 2024

Gambar 9. Statistik Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi *Antifraud*.

Pada tabel di atas menggambarkan pelaksanaan kegiatan strategi dan implementasi *antifraud* tahun 2024. Sebanyak total 616 peserta dari 158 satuan kerja baik vertikal atau satuan pendidikan lainnya telah mengikuti pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di 5 kota berbeda. Adapun jumlah satuan kerja vertikal Kemendikbudristek yang mengikuti kegiatan kampanye antifraud sebanyak 56 satuan kerja dengan seluruh 56 satuan kerja

berhasil merumuskan implementasi strategi *antifraud* melalui pembuatan peta risiko *fraud*. Pemilihan satker sasaran berdasarkan manajemen risiko dan diprioritaskan bagi satker yang belum pernah mendapatkan sosialisasi program strategi *antifraud* serta pernah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Investigasi.

Gambar 10. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi *Antifraud*.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan antara target, realisasi, dan capaian satuan kerja yang berhasil mengimplementasikan strategi *antifraud*. Keberhasilan tersebut ditandai dengan meningkatknya capaian satuan kerja dalam mengimplementasikan strategi *antifraud* dari 92,4% menjadi 100% pada 2024.

e Analisis Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 2 frekuensi kegiatan pelaksanaan Strategi serta 2 frekuensi kegiatan Implementasi *Antifraud*. Sebanyak 56 satuan kerja vertikal Kemendikbudristek telah mengikuti kegiatan menumbuhkan budaya *antifraud*, meliputi Pemahaman *fraud*, Karakteristik dan Ciri-ciri *Fraud*, Strategi *Antifraud*, cara melaporkan tindakan *Fraud* melalui *Whistle Blower System* (WBS) dan media pengaduan masyarakat serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Kemendikbudristek. Selanjutnya, seluruh 56 satuan kerja berhasil merumuskan strategi *antifraud* melalui pembuatan peta risiko *fraud* yang dilakukan secara terpadu dalam laman https://antifraud.kemdikbud.go.id. Tahun 2024 menjadi tahun kedua implementasi penggunaan aplikasi *antifraud* setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2019. Hal ini dilakukan guna meningkatkan layanan secara efektif dan berkualitas, melakukan pengumpulan data secara terpadu serta terdokumentasi setiap tahunnya kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbudristek.

Gambar 11. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi *Antifraud*.

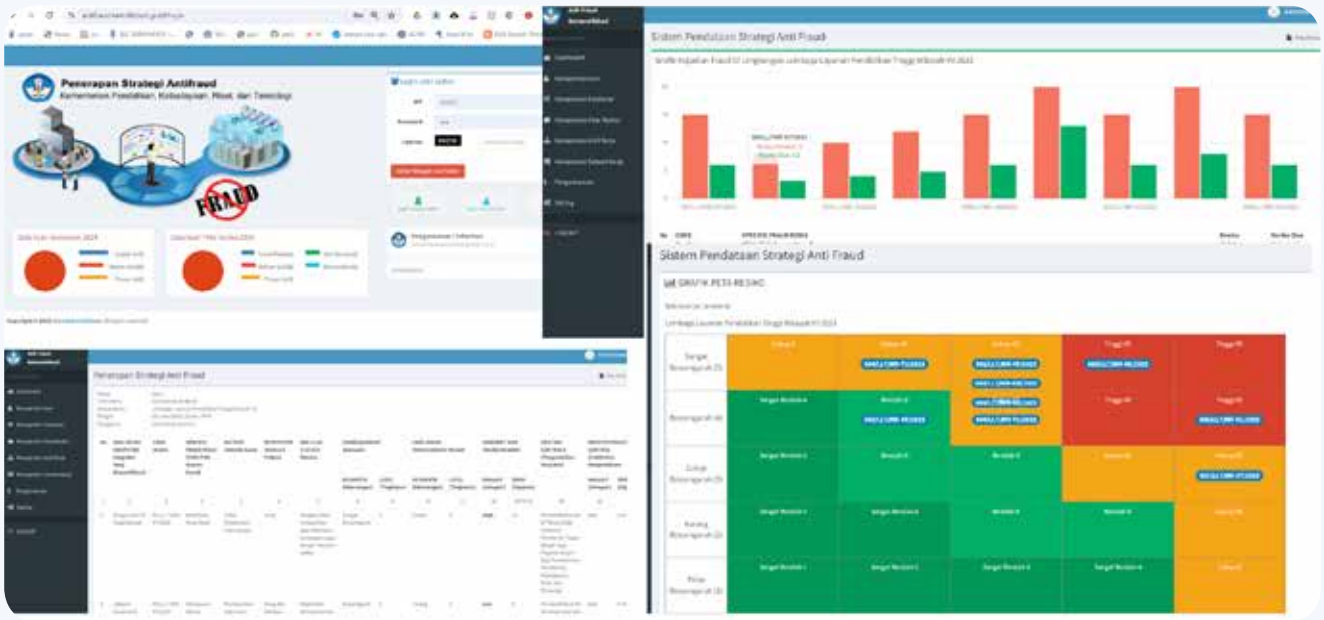

Gambar 12. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Strategi dan Implementasi *Antifraud*.

Implementasi Strategi Antifraud melalui pembuatan peta risiko fraud bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki kepentingan yang signifikan dalam konteks manajemen risiko dan tata kelola organisasi sebagai berikut.

1) Identifikasi Risiko Potensial, membantu satuan kerja di Kemendikbudristek untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko kecurangan atau penipuan yang mungkin terjadi dalam kegiatan dan proses operasional mereka.

2) Pemahaman Lebih Baik, dengan pemetaan risiko *fraud*, satuan kerja dapat memahami lebih baik bagaimana dan di mana potensi risiko tinggi dapat muncul dalam berbagai aspek, termasuk dalam program pendidikan, penelitian, dan kebijakan kebudayaan.

3) Pencegahan dan Pengendalian, Peta risiko *fraud* menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif. Ini memungkinkan satuan kerja untuk mengembangkan langkah-langkah preventif yang sesuai dengan karakteristik risiko yang diidentifikasi.

4) Pengawasan Internal yang lebih baik, peta risiko *fraud* memperkuat sistem pengawasan internal dengan memberikan panduan untuk mendeteksi potensi tanda-tanda kecurangan. Ini membantu satuan kerja dalam mengimplementasikan pengawasan yang lebih efektif.

5) Keputusan Strategis, Informasi dari peta risiko *fraud* membantu pemimpin dan pengambil keputusan di satuan kerja untuk membuat keputusan strategis yang lebih informasional terkait dengan mitigasi risiko dan peningkatan efektivitas operasional.

Pada tahun 2024, sebanyak 56 (lima puluh enam) satuan kerja yang berhasil menyelesaikan pembuatan peta risiko *fraud* yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. Satuan Kerja yang Berhasil Mengimplementasikan Strategi *Antifraud*

No	Unit Kerja	Satuan Kerja
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta
2	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
3	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
4	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jaw a Tengah*
5	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah
6	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I Yogyakarta
7	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur

No	Unit Kerja	Satuan Kerja
9	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu*
10	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII
11	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
12	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII
13	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
14	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur
15	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Museum dan Cagar Budaya Unit Sangiran
16	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu
17	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
18	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
19	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
20	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur
21	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Bengkulu
22	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Gadjah Mada
23	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Airlangga
24	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Diponegoro
25	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
26	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Brawijaya
27	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Jenderal Soedirman
28	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Sebelas Maret Surakarta

No	Unit Kerja	Satuan Kerja
29	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Negeri Malang
30	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Negeri Yogyakarta
31	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Negeri Semarang
32	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Negeri Surabaya
33	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Trunodjoyo Madura
34	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
35	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Institut Seni Indonesia Surakarta
36	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Tidar
37	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
38	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
39	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Universitas Tanjungpura*
40	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
41	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya
42	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika
43	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Negeri Semarang
44	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
45	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Negeri Pontianak
46	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
47	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Maritim Negeri Indonesia
48	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Negeri Ketapang
49	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Negeri Cilacap
50	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 01

No	Unit Kerja	Satuan Kerja
51	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Politeknik Negeri Sambas
52	Sekretariat Jenderal	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
53	Sekretariat Jenderal	Balai Pengembangan Talenta Indonesia
54	Sekretariat Jenderal	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
55	Sekretariat Jenderal	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
56	Sekretariat Jenderal	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Implementasi Strategi *Antifraud* melalui pembuatan peta risiko *fraud* bagi satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek diharapkan membawa beberapa dampak positif, yaitu meningkatkan pencegahan kecurangan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, pengelolaan reputasi, peningkatan Keputusan strategis yang lebih baik, serta meningkatnya kepercayaan Masyarakat.

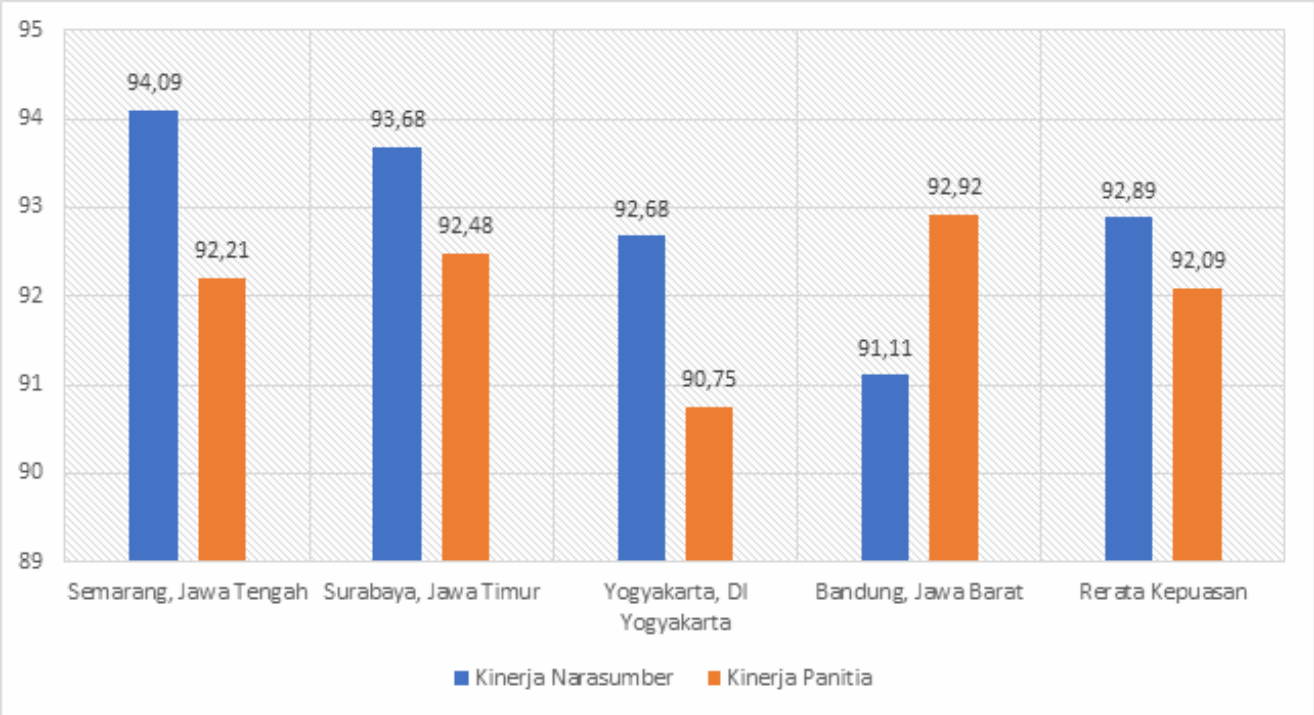

Gambar 13. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kampanye *Antifraud* Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Antifraud, Inspektorat Investigasi terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan dengan selalu memberikan kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan Kampanye dan Implementasi Strategi Antifraud di lima kota, didapatkan rata-rata kepuasan penyelenggaraan dengan skor 92,49 (Sangat Memuaskan) dari skala 100. Capaian ini menunjukan peningkatan dibanding penyelenggaraan tahun 2023 sebesar 90,3925 poin (Sangat Memuaskan).

f Faktor Keberhasilan, Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi

Faktor Keberhasilan

- Sinergitas antara Inspektur, Kelompok Perencana Program dan Anggaran, Auditor, dan Tata Usaha dalam merumuskan kegiatan serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
- Telah digunakannya sistem informasi *antifraud* dalam pengumpulan data yang sistematis dan terdokumentasi.

Hambatan

- Belum adanya Permendikbudristek dalam rangka implementasi *Fraud Risk Management*.
- Permendikbud saat ini mengenai Manajemen Risiko sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau perlu perubahan.
- Unit Kerja belum sepenuhnya mengembangkan *Fraud Risk Register* seabagai dasar implementasi ISAF.
- Masih belum pedulinya pimpinan unit kerja terkait *fraud* mengingat belum ada bukti nyata *fraud* di lingkungan kerja.
- Jumlah pelaksanaan Strategi antifraud sebanyak 2 frekuensi, sedangkan sesuai RKAKL, kegiatan implementasi dilakukan 1 frekuensi
- Belum semua peserta dapat memahami peta risiko umum dan peta risiko *fraud*;
- Kendala pada penggunaan aplikasi *antifraud* yang belum sempurna, misalnya kendala pada penyesuaian data unit organisasi yang telah berubah karena aplikasi terakhir digunakan tahun 2019.
- Waktu pembuatan peta risiko *fraud* pada saat implementasi strategi *antifraud* yang cukup singkat.

Langkah Antisipasi

- Menyiagakan administrator aplikasi dan operator yang menemani peserta pada setiap tahapan pembuatan peta risiko *fraud*.
- Menekankan manfaat *Fraud Risk Management* dalam setiap presentasi agar setiap Unit Kerja dapat mengenali, mencegah dan memitigasi risiko *fraud*. Mengupayakan pencegahan *fraud* dibandingkan harus menangani adanya kejadian *fraud*.

Langkah Antisipasi

- Terus mengembangkan penyusunan Peta Risiko *Fraud* dan mengenalkan *fraud* kepada unsur-unsur terkecil di setiap Unit Kerja dengan menggunakan kasus-kasus atau perbuatan di sekitar lingkungan kerja. Sehingga ada ketertarikan untuk mencegah *fraud*, meningkatnya keinginan melakukan penyusunan perangkat-perangkat untuk mengenali, mencegah dan memitigasi perbuatan *fraud*.

Strategi

- Memperluas cakupan pelaksanaan program strategi *antifraud* pada masa mendatang kepada lebih banyak satuan kerja dan satuan Pendidikan dengan menambah jumlah frekuensi / menambah jumlah peserta melalui mode *hybrid* (luring dan daring).
- Menyempurnakan aplikasi *antifraud* melalui pengembangan serta perbaikan secara periodik
- Menambah waktu pelaksanaan dan memperbanyak waktu diskusi untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi di satuan kerja.

Indikator KINERJA KEGIATAN 1.2

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan target **94,20%**.

Gambar 14. Capaian IKK 1.2. Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

a Penjelasan Program dan Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada pasal 231, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Media Pengaduan Masyarakat
KEMENDIKBUDRISTEK

INSPEKTORAT JENDERAL		UNIT LAYANAN TERPADU
Gedung B, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jend. Soedirman, Senayan, DKI Jakarta		Gedung C, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jend. Soedirman, Senayan, DKI Jakarta
021-573 6943		021-570 3303 021-5790 3020 Fax. 021-573 3125
pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id		pengaduan@kemdikbud.go.id
posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id wbs.kemdikbud.go.id		ult.kemdikbud.go.id kemdikbud.lapor.go.id

Gambar 15. Media Pengaduan Masyarakat di Kemendikbudristek.

Pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal disampaikan melalui surat, email, Portal Lapor, Posko Pengaduan, datang langsung, disposisi Mendikbud/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait.

b Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Penghitungan IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan Masyarakat yang harus ditindaklanjuti, lalu dikalikan 100%. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, pada dasarnya seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti, namun jika kurang lengkap/tidak jelas makan pengaduan tersebut akan diarsipkan.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
X = Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.
A = Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.
B = Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti.

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Investigasi
Sumber Data	:	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang Penangangan Pengaduan di Lingkungan Kemendikbud, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berikut gambaran proses penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Investigasi.

Gambar 16. Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Adapun status penanganan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dapat berupa:

1. Selesai di Itjen. "Selesai di Itjen" adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung;
2. Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Surat Klarifikasi, penerusan ke Aparat Penegak Hukum, Koordinasi Pengawasan, dan lainnya;
3. Ditindak lanjuti melalui audit/*fact finding*.

C Capaian Kinerja Tahun Ini dan Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

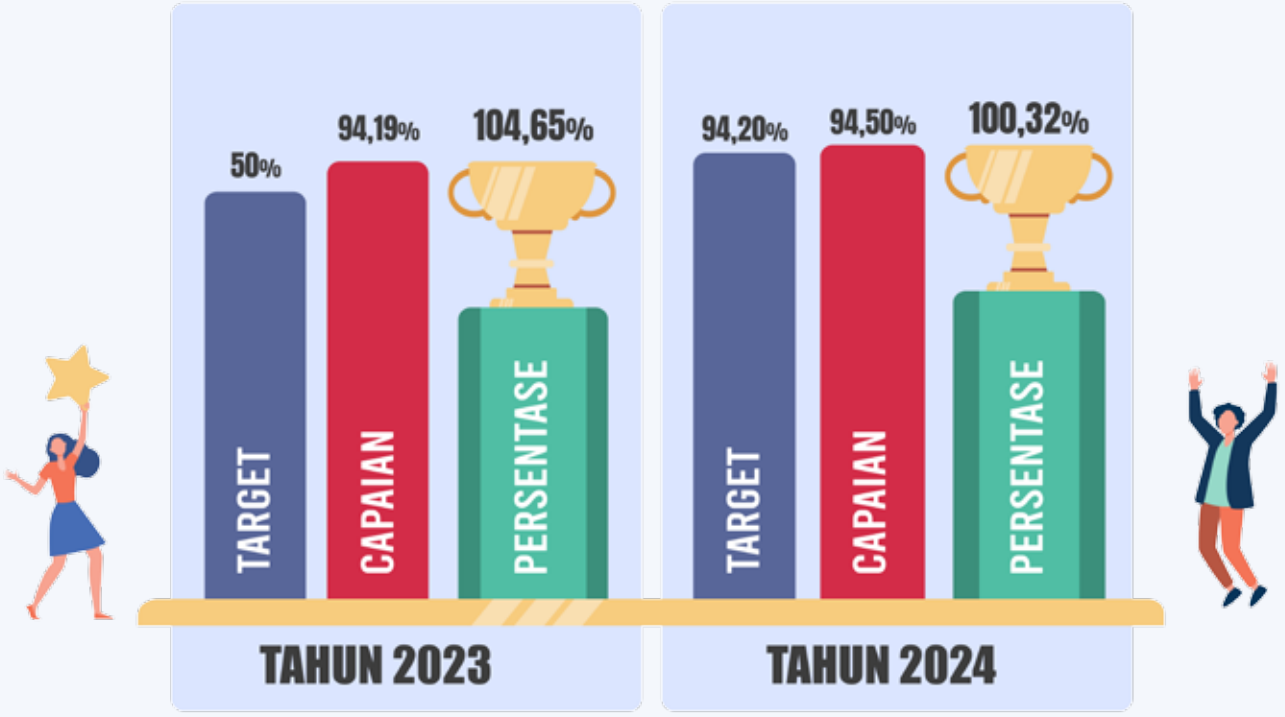

Gambar 17. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.2. Inspektorat Investigasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Program Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 difokuskan pada penanganan aduan program prioritas Kementerian, seperti program Kartu Indonesia Pintar jenjang Dikdasmen, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, layananan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik integratif, afirmasi pendidikan seperti inklusif dan di daerah 3T, pendidikan nonformal, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi akademik, AKM, serta pendanaan pendidikan. Selain itu, pengaduan terkait Integritas Akademik pada Perguruan Tinggi, Pungutan Liar dan Komite Sekolah, Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan CPNS, hingga penggunaan Bantuan Operasional Sekolah juga tidak luput dari sasaran audit/*fact finding* di Inspektorat Investigasi.

Statistik

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI INSPEKTORAT INVESTIGASI

TAHUN 2024

Jumlah pengaduan diterima
782 pengaduan

Aduan terdisposisi
761 (97,31%)

Aduan selesai ditelaah
740 (94,50%)

Aduan proses ditelaah
21 (5,50%)

Rekomendasi Telaah

No	Hasil Telaah	Jumlah
1	Audit Tujuan Tertentu	53
2	Audit Investigasi	8
3	*Fact finding*	217
4	Surat Klarifikasi	244
5	*Desk Audit*	1
6	Diarsipkan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya informasi	20
7	Lainnya (dilimpahkan ke Inspektorat lain, duplikasi pengaduan, dll.)	197
Total		740

Gambar 18. Statistik Pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

Tingkat ketercapaian penyelesaian telaah dan tindaklanjut pengaduan Masyarakat hingga akhir triwulan IV mencapai 94,50% atau di atas target 94,20% yang telah ditetapkan.

Selama Tahun 2024, Inspektorat Investigasi telah menerima 782 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui telaah kelompok. Dari total 782 pengaduan, Sebanyak total 740 pengaduan telah didisposisi kepada kelompok kerja audit dan telah mendapat hasil telaah dengan hasil: 53 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, 8 pengaduan dengan hasil Audit Investigasi, 217 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan *fact finding,* 244 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi, 1 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan *desk audit*, 20 pengaduan diarsipkan karena tidak dapat ditindaklanjuti dan kurangnya informasi, dan sebanyak 197 pengaduan dilimpahkan ke Inspektorat lain, adanya pengaduan yang diinput lebih dari satu kali, serta mekanisme tindak lanjut lainnya. Sejumlah 21 pengaduan masih dalam proses telaah auditor dan disposisi Inspektur Investigasi.

Statistik
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI INSPEKTORAT INVESTIGASI
TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

No	Provinsi	Pengaduan
1	Jawa Barat	176
2	Jawa Timur	99
3	DKI Jakarta	93
4	Sumatera Utara	66
5	Jawa Tengah	60
6	Banten	43
7	Sumatera Selatan	23
8	Sulawesi Utara	22
9	Lampung	21
10	Yogyakarta	21
11	Sulawesi Selatan	21
12	Sumatera Barat	19
13	Aceh	16
14	Riau	14
15	Kalimantan Timur	14
16	Nusa Tenggara Timur	11
17	Kalimantan Barat	11
18	Bali	9
19	Nusa Tenggara Barat	9
20	Jambi	8

Gambar 19. Statistik Pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat Investigasi Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi.

Merujuk pada statistik pengaduan berdasarkan Provinsi, pengaduan terbanyak masih terpusat di pulau Jawa, dengan total aduan sebesar 55,2%. Laporan aduan terbanyak ditemui di Provinsi Jawa Barat dengan 176 aduan, Jawa Timur 99 aduan, DKI Jakarta 93 aduan, Sumatera Utara dengan 66 aduan, dan Jawa Tengah sebanyak 60 aduan.

Berdasarkan Kategori aduan, pengaduan masyarakat yang diterima di Inspektorat Investigasi dapat terklasifikasi pada tabel berikut.

Statistik
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI INSPEKTORAT INVESTIGASI
TAHUN 2024 BERDASARKAN KATEGORI

Kode	Jenis	Jumlah
K05	Pungutan Liar	179
K08	Penyalahgunaan Wewenang	147
K05	Program Indonesia Pintar SD-SMA	90
K05	Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)	79
K05	KKN	52
K05	BOS	49
K02	PPDB	26
K02	Penahanan Administrasi	25
K02	Integritas Akademik	25
K04	Kode etik	23
K06	Lain lain	18
K02	Proses Belajar Mengajar	17
K04	Penerimaan CPNS	8
K05	TFG/Sertifikasi	7

Gambar 20. Statistik Pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat Investigasi Tahun 2024 Berdasarkan Kategori.

Pungutan Liar, Penyalahgunaan Wewenang, dan adanya Penyimpangan pada proses pendistribusian Kartu Indonesia Pintar baik bagi jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun pada Universitas, menunjukkan tingkat kerawanan permasalahan yang harus dapat diantisipasi oleh berbagai pihak pada masa mendatang melalui upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan atas penyelesaian tindaklanjut pengaduan masyarakat dari 94,2% menjadi 94,5% (meningkat 0,3%). Keberhasilan ini tidak lepas dari arahan pimpinan, kerja sama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Inspektorat Investigas, dan ketatnya monitoring atas seluruh aduan sehingga setiap kelompok dapat memonitor dengan seksama atas aduan yang belum ditindaklanjuti. Penggunaan IDS (Integrated Database System) sebagai sarana dalam mendistribusikan aduan secara elektronik serta memonitor aduan masyarakat secara real time menjadi tool yang efektif dalam memastikan setiap aduan dapat segera ditangani sesuai dengan SOP Penugasan Keinvestigasian.

d Analisis Program dan Kegiatan

Inspektorat Investigasi memiliki mandat melaksanakan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk, telah disusun regulasi Permendikbud Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kemendikbud.

Secara kuantitatif sesuai dengan komitmen anggaran fungsi pendidikan yang ditetapkan sebesar 20% dari APBN, adalah sebesar Rp665,02 triliun. Anggaran ini setara dengan 20% dari total belanja negara pada tahun 2024. Kendati demikian, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 98 triliun rupiah (15% dari total 665.02 triliun).

Ruang lingkup program Pendanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibagi ke dalam berbagai program prioritas, yaitu Prioritas Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pendanaan Prioritas Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pendanaan Prioritas Program Pendidikan Tinggi, Pendanaan Prioritas Program Pendidikan Tinggi yang diwujudkan melalui berbagai program seperti Program Merdeka Belajar, Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran Dana BOS, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan lainnya yang secara geografis tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari aspek jenjang satuan pendidikan meliputi PAUD s.d. Perguruan Tinggi. Jumlah Satker yang ada dilingkungan Kemendikbudristek untuk mendukung program strategis tersebut, saat ini ada sebanyak 347 Satker yang tersebar di Kementerian di Pusat dan 38 Provinsi.

Dengan besarnya anggaran yang diterima dan ruang lingkup aduan yang luas, membuat Kemendikbudristek menjadi salah satu instansi yang rentan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis dan kegiatan. Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengendalian, tetapi juga dapat terjadi karena adanya unsur kecurangan atau KKN. Hal ini juga terlihat dari banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkungan kemendikbudristek maupun dalam distribusi bantuan untuk masyarakat di sektor pendidikan di daerah. Selain

pengaduan yang menyangkut bantuan untuk menunjang sarana prasarana pendidikan, bantuan PIP, dana BOS, TPG, dan lainnya, juga terdapat pengaduan yang terindikasi KKN dalam hal operasional, tatakelola, dan manajerial dalam satuan pendidikan.

Dari total 782 aduan yang telah dilakukan, terdapat 106 kegiatan Audit dan Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Auditor. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan Audit, Klarifikasi, dan Koordinasi Pengawasan sejumlah Rp6.495.671.598, di luar kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan dalam frekuensi kegiatan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Jumlah	Total Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Audit Investigasi	10	1.000.035.650	15,40
2	Audit Tujuan Tertentu	50	3.104.584.181	47,79
3	*Fact Finding*	46	1.209.825.378	18,63
Subtotal		**106**	**5.314.445.209**	**81,82**
4	Klarifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	36	652.395.143	10,04
5	Koordinasi Pengawasan	36	528.831.246	8,14
Subtotal		72	1.181.226.389	18,18
***Grand* Total**		**179**	**6.495.671.598**	

Tabel 5. Realisasi Anggaran Murni Kegiatan Tahun 2024

e Faktor Keberhasilan, Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi

Faktor Keberhasilan

- Arahan Inspektur kepada Ketua Kelompok untuk senantiasa memonitor pengaduan masyarakat yang masuk secara berkala.
- Sinergitas antara Inspektur, Kelompok Perencana Program dan Anggaran, Auditor, dan Tata Usaha dalam merumuskan kegiatan Kompilasi Pengaduan Masyarakat serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal sehingga pengaduan yang ditindaklanjuti berhasil melampaui target yang ditetapkan.
- Mengembangkan sistem informasi yang terpadu (IDS) untuk menghindari kesalahan pada saat penginputan data.

Hambatan

- Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi.

Hambatan

- Ketua Kelompok penerima disposisi dari Inspektur tidak segera mendistribusikan pengaduan ke masing-masing anggotanya.
- Masing-masing kelompok belum rutin melakukan rekapitulasi disposisi Inspektur terkait pengaduan masyarakat.
- Ketua Kelompok belum secara rutin melakukan konsolidasi antaranggota kelompok
- Ketua Kelompok tidak aktif membuka SINDE.
- Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah.
- Pemahaman Satker terhadap WBS.
- Terdapat pemahaman yang berbeda pada satker dalam memaknai WBS. Hal ini karena terdapat satker daerah menanyakan apakah terdapat pengaduan pada satkernya dan meminta informasi identitas pelapor. Hal tersebut mengakibatkan pelapor enggan melaporkan karena khawatir identitas dirinya terungkap dan keamanan karirnya dipertaruhkan. Atas hal tersebut, dilakukan sosialisasi berkelanjutan terkait dengan WBS ke satker-satker daerah.
- Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit /*Fact finding*.
- Audit /fact finding bersifat dinamis, sehingga sering dilakukan penjadwalan ulang yang dekat dengan tanggal penugasan. Pengajuan kegiatan audit/fact finding dekat dengan tanggal penugasan. Perubahan jadwal ini mengakibatkan jadwal kegiatan lainnya bergeser dan sulit menentukan penyerapan per bulan. Bagian Tata Usaha Inspektorat investigasi terus berkoordinasi dengan Penyusun Program dan Anggaran Inspektorat Investigasi.
- Kendala dalam penyusunan peraturan.
- Tidak ada mata anggaran yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan terhadap pelapor. Hal ini mengakibatkan tim Kemendikbudristek mengalami kendala dalam Menyusun aturan tersebut.
- Selain itu, belum terdapat petunjuk teknis terkait prosedur perlindungan pelapor sehingga minim pengaduan yang berasal dari satker selain dari Pendidikan Tinggi. Saat ini, revisi Permendikbud No 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam progress di Biro Hukum dan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.
- Belum memadainya Sistem Informasi Terpadu untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam penginputan data.

Langkah Antisipasi

- Telah ditandatanganinya Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 6999/G/HK.06/2022 tentang Pedoman Penugasan Keinvestigasian.

Langkah Antisipasi

- Dilakukan proses monitoring dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan

Strategi

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, dan Aparat Penegak Hukum daam koordinasi tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui kegiatan koordinasi pengawasan yang telah dilaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) frekuensi selama tahun 2024.
- Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi untuk kehandalan pelaksanaan audit.
- Mewajibkan auditor menggunakan aplikasi IDS (Integrated Database System) untuk memonitor tindaklanjut aduan masyarakat.
- Memberikan penghargaan kepada auditor dengan performa telaah terbaik
- Mengintruksikan setiap kelompok agar berkoordinasi atas penyelesaian telaah melalui kegiatan fullboard kompilasi pengaduan masyarakat.
- Berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk percepatan penyelesaian revisi atas Permendikbudristek 126 Tahun 2024.
- Mengupayakan pengembangan sistem informasi IDS kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan terlebih dahulu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Aplikasi IDS.

Sumber gambar: Ikram.

Sasaran KEGIATAN 2

Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi.

Peningkatan tata kelola di unit organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki sejumlah dampak positif dan penting, diantaranya mendorong transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan keuangan; membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko secara efektif; meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan bahwa sumber daya, termasuk waktu, tenaga kerja, dan keuangan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi; serta memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada Masyarakat.

Salah satu Indikator dari penerapan tata kelola yang baik adalah telah diterapkannya SAKIP dan evaluasi atas penerapan SAKIP mendapat nilai yang memuaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah unit kerja telah berkinerja tinggi dan akuntabel. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024.

Indikator KINERJA KEGIATAN 2.1

Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian **nilai A**.

Gambar 21. Capaian IKK 2.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

a Penjelasan Program dan Definisi Operasional

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja instansi pemerintah; memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, menjadikan akuntabilitas sebagai elemen kunci; serta sarana formal untuk pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, membantu identifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola Inspektorat Investigasi ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP melebihi 80 atau huruf A. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh pegawai di Inspektorat Investigasi.

b Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Penghitungan IKK Persentase SAKIP dengan predikat A adalah jumlah satker yang mendapat nilai A dan jumlah seluruh satker di lingkungan Inspektorat Investigasi, lalu dikalikan 100%.

$$\%\ \text{satker yang predikat SAKIPnya A} = \frac{\text{Jumlah satuan kerja yang nilai SAKIPnya minimal A}}{\text{Jumlah seluruh satker Inspektorat Investigasi}} \times 100\%$$

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Sesuai PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Predikat SAKIP diperoleh dari Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Kinerja. Interpretasi penilaian dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Tabel 6. Interprestasi Penilaian Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

C Capaian Kinerja Tahun Ini dan Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Gambar 22. Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1. Inspektorat Investigasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 hingga 2024, secara umum Inspektorat Investigasi telah berhasil meraih predikat skor A dan mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Secara umum, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Investigasi telah memenuhi kriteria Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

d Analisis Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan hasil SAKIP pada tahun 2024, Inspektorat Investigasi senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Kelompok Kerja Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian pengelolaan SAKIP Kegiatan Pengelolaan SAKIP yang dilakukan secara periodik.

Secara umum, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan tren yang positif pada 2024 yang ditandai hasil perolehan lembar hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil dari asesmen Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Investigasi
Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		**A**	**90**

Gambar 23. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

f Faktor Keberhasilan, Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi

Faktor Keberhasilan

- Ketersediaan dan keefektifan sistem informasi yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja secara akurat (Aplikasi SPASIKITA).
- Kepatuhan penuh terhadap pedoman dan standar yang ditetapkan
- Sinergi antara tim pembuat SAKIP dengan pengelola SAKIP di Sekretariat

Hambatan

- Ketidakpastian atau ketidaktersediaan data yang dibutuhkan untuk SAKIP dapat menjadi hambatan serius.
- Peningkatan beban kerja akibat implementasi SAKIP yang memerlukan waktu dan upaya ekstra.
- Kurangnya SDM yang memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaporan SAKIP

Langkah Antisipasi

- Perlu melakukan audit dan evaluasi keberlanjutan data untuk memastikan akurasi dan ketersediaan data.
- Menyesuaikan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan dukungan yang memadai.

Strategi

- Menyusun perencanaan yang matang dengan tujuan jelas dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh stakeholders untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap SAKIP.

Sumber gambar: Ikram.

B Realisasi ANGGARAN

1 Capaian Anggaran

Pagu anggaran setelah revisi Inspektorat Investigasi dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp 14,711,411,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 14,640,447,784 dengan persentase daya serap sebesar 99,52% (meningkat 0,06% dibanding periode 2023). Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran KEGIATAN 1

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN.

IKK 1.1
Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/ kecurangan.

99,95%

PAGU: **Rp3.638.344.000,00**
REALISASI: **Rp3.636.419.732,00**
SISA: **Rp1.924.268,00**

IKK 1.2
Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

99,38%

PAGU: **Rp11.073.067.000,00**
REALISASI: **Rp11.004.028.052,00**
SISA: **Rp69.038.948,00**

Gambar 24. Capaian Anggaran pada Sasaran Kegiatan 1.

Sasaran KEGIATAN 2

Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi.

IKK 2.1
Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi.

99,28%

PAGU: **Rp1.124.491.000,00**
REALISASI: **Rp1.116.384.818,00**
SISA: **Rp8.106.182,00**

Gambar 25. Capaian Anggaran pada Sasaran Kegiatan 2.

2 Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Inspektorat Investigasi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.241.698.000 (13,93%) dari pagu awal Rp16.091.182.000. Hasil efisiensi tersebut didapatkan dari blokir anggaran senilai Rp1.379.771.000. Lalu pada pada akhir tahun 2024, dilakukan efisiensi anggaran paket meeting senilai Rp861.927.000,00. Anggaran yang tidak digunakan kemudian dikembalikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas di bidang lainnya.

C Kinerja LAIN-LAIN

1 INOVASI

a Pengembangan Aplikasi IDS Next Gen

Dikembangkannya aplikasi IDS NG untuk masa pengembangan tahun 2023 dan telah digunakannya IDS sejak tahun 2024 menjadi titik tolak dan era baru proses digitalisasi pengolahan pengaduan di lingkungan Inspektorat Investigasi. Pengembangan aplikasi ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Inspektorat Investigasi dengan memadukan berbagai macam tugas dan fungsi keinvestigasian sehingga membuat kinerja pengawasan di Inspektorat Investigasi menjadi lebih efektif dan efisien. Sejauh ini, aplikasi IDS merupakan salah satu bentuk aplikasi khusus yang telah lulus clearance Pusdatin Kemendikbudristek dan dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas kerja dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Gambar 26. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi.

Secara umum, terdapat 4 (empat) modul yang akan terus dikembangkan di aplikasi IDS NG. Modul terebut terdiri dari Persuratan, Penugasan, Pelaporan, hingga Tindak Lanjut dan Clearance yang selama ini dikerjakan secara manual berbasis excel sehingga akan sulit dalam melakukan rekapitulasi dan rawan akan terjadinya kesalahan input (human error). Pada tahun 2023, modul Persuratan dan Pelaporan telah berhasil dikembangkan. Berikut adalah beberapa keunggulan IDS NG Inspektorat Investigasi:

1) Mendukung kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2) Mendukung kebijakan pelaksanaan aplikasi terintegrasi melalui program SPBE untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

3) Penyajian informasi terkait tindak lanjut hasil audit investigatif secara mudah dan tepat guna.

4) Mendukung pengelolaan dokumen secara elektronis dan arsip elektronik.

5) Efisiensi dan Efektivitas Pekerjaan. Pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas keinvestigasian dapat dilakukan secara kolaboratif dimana satu dokumen sekaligus dianalisa oleh beberapa orang dalam waktu yang singkat secara real time sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

6) Penghematan Penggunaan Kertas. Pengurangan penggunaan kertas secara signifikan (*paperless*) untuk dokumen pengaduan masyarakat dan telaah atas dokumen.

7) Menghemat waktu dalam mencari/menganalisis suatu dokumen karena langsung di*generate* oleh sistem.

8) Tidak Ada Risiko Kehilangan Dokumen karena semua dokumen terekam dan tersimpan secara otomatis, maka hampir tidak mungkin terjadi resiko kehilangan, kerusakan dan salah simpan, ataualasan lain seperti belum diterimanya dokumen karena semuanya telah tercatat dalam logaktivitas.

9) Kemudahan Pengendalian Dokumen karena seluruh aktivitas penggunanya secara otomatis dapat dikendalikan dan dimonitor oleh administrator dan pihak yang diberikan kewenangan.

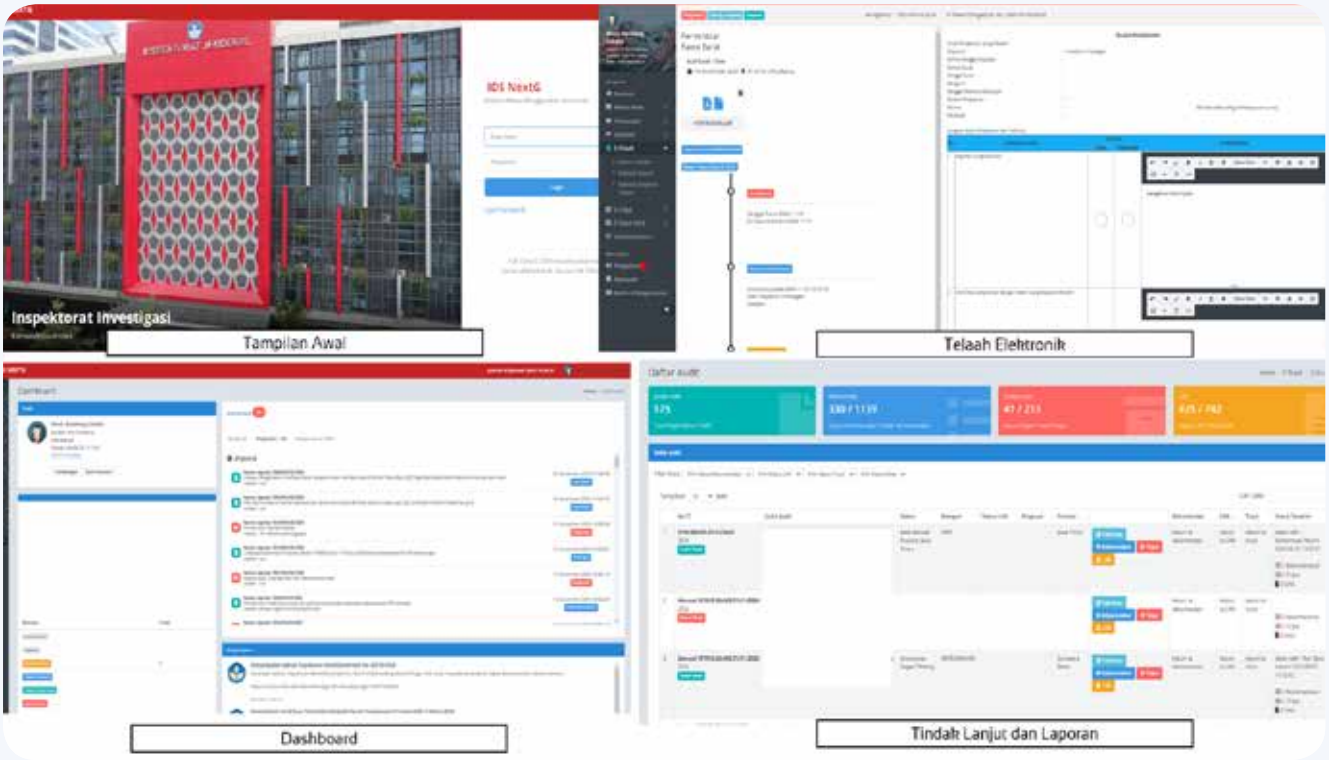

Gambar 27. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi.

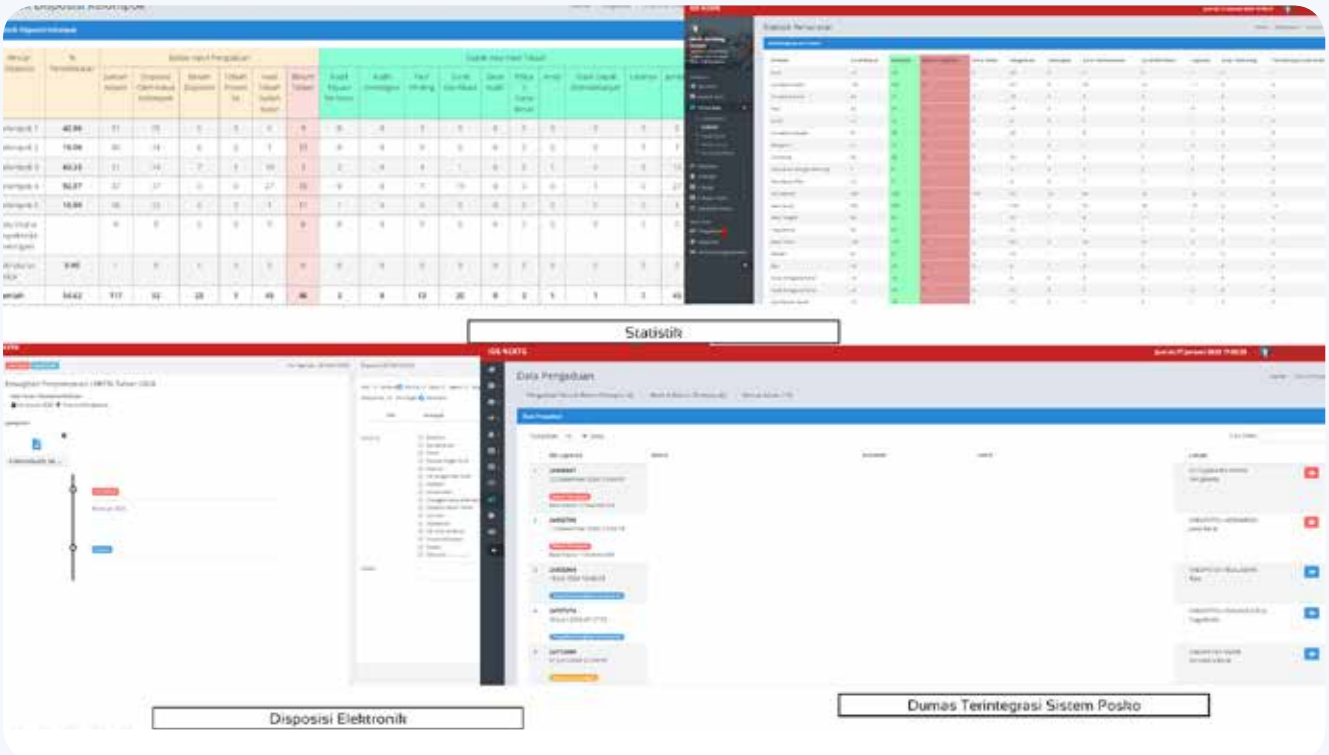

Gambar 28. Integrated Database System Next Gen pada Inspektorat Investigasi.

b Perbaikan Fitur Aplikasi *Antifraud*

Perbaikan pada fitur aplikasi *Antifraud* untuk memudahkan Satuan Kerja dalam menyusun dokumen strategi *antifraud* secara daring.

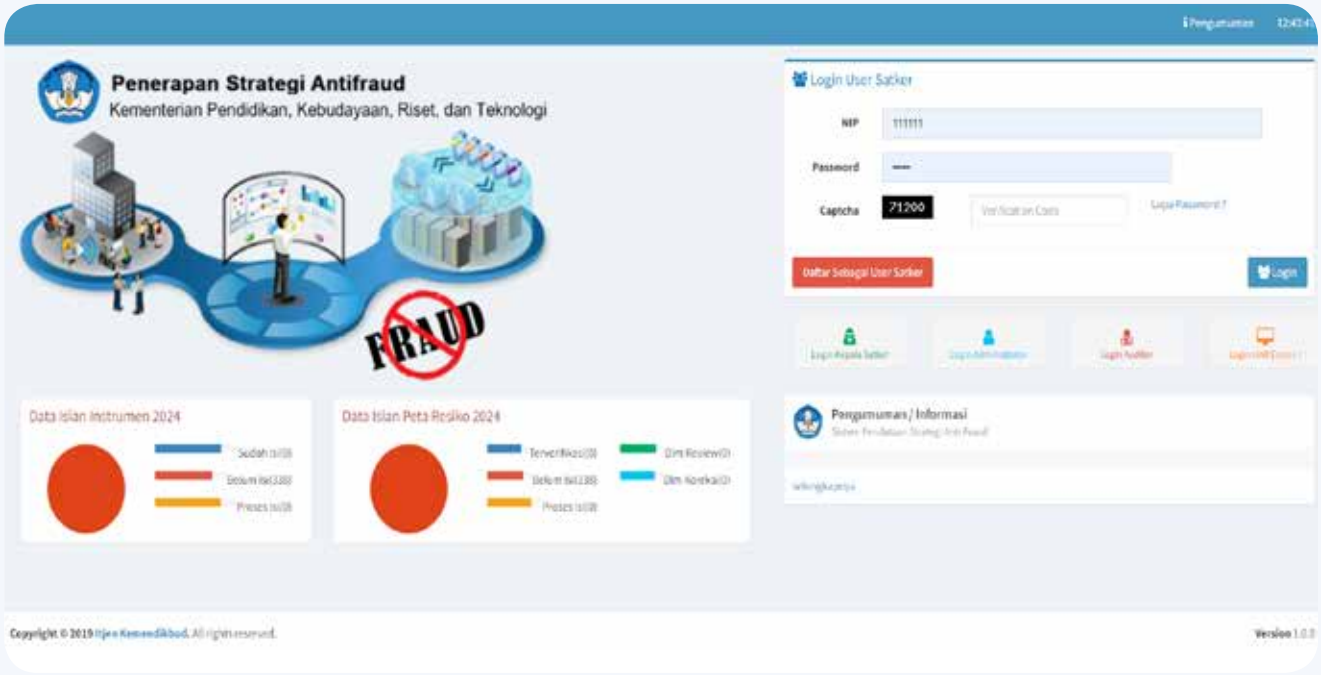

Gambar 29. Perbaikan Fitur Aplikasi *Antifraud* pada Inspektorat Investigasi.

c Pemberian *Reward & Punishment*

Reward and Punishment secara berkala setiap semester.

2 PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan diberikan pada Semester I tahun 2024 diberikan kepada pegawai sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Penerima Penghargaan pada Semester I Tahun 2024

No	Kategori	NIP	Nama
1	Anggota Kelompok 1 Dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	198410282010121003	Aditya Hendri Saputra
2	Anggota Kelompok 2 Dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	199212042018011002	Muhammad Rayvin
3	Anggota Kelompok 3 Dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	198202012002121002	Firwan Fajri

No	Kategori	NIP	Nama
4	Anggota Kelompok 4 Dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	198108102009121001	Faizal Lutfi
5	Anggota Kelompok 5 Dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	198805242018032001	Rachmeilia Daniastri
6	Ketua Kelompok dengan Performa Kinerja Telaah Terbaik	1968010120000031002	Yohan
7	Kelompok dengan Kinerja Telaah Terbaik	Kelompok 1	Yakub Ishak Ira Wartini Koespena Raden Dwinna Des Rianna Aditya Hendri Saputra Nur Dewi Natrini Vera Nilasari Vemarosa Mineli

Gambar 30. Penghargaan Pegawai Semester I Tahun 2024.

Pemberian Penghargaan diberikan pada Semester II tahun 2024 diberikan kepada pegawai sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Penerima Penghargaan pada Semester II Tahun 2024 Berdasarkan Kinerja

No	Kategori	Nama Nominasi	Pemenang
1	Pegawai dengan Penyelesaian SKP Terbaik	Anisa Maulida Prisani	Anisa Maulida Prisani 82,26
		Bayu Sarwo Winoto	
		Aditya Hendri Saputra	
		Eldhani Achdijalsjah	
		Kurniati	
2	Kelompok dengan Kinerja Telaah Terbaik	Kelompok 1	Kelompok 1 (Yakub Ishak, dkk.)
		Kelompok 3	
		Kelompok 4	
3	Ketua Kelompok dengan Penyelesaian telaah terbaik	Yohan	Waluyo Rata-rata disposisi dan review: 2 Hari 10 jam 41 menit 33 detik
		Waluyo	
		Yakub Ishak	
4	Anggota Kelompok dengan Penyelesaian telaah Terbaik	Kelompok 1	
		Aditya Hendri Saputra	Aditya Hendri Saputra Rata-rata waktu telaah 6 Hari 19 Jam 21 Menit 25 Detik
		Vemarosa Mineli	
		Raden Dwinna Des Riana	
		Kelompok 2	
		Muhammad Rayvin	Muhammad Rayvin Rata-rata waktu telaah 10 Hari 3 Jam 45 Menit 59 Detik
		Eldhani Achdijalsjah	
		Melly Aprianti	
		Kelompok 3	
		Firwan Fajri	Firwan Fajri Rata-rata waktu telaah 1 Hari 20 Jam 8 Menit 22 Detik
		Tri Sukmono Joko PBS	
		Anisa Maulida Prisani	
		Kelompok 4	
		Abdul Rahman Mannan	Abdul Rahman Mannan Rata-rata waktu telaah 3 Hari 20 Jam 11 Menit 14 Detik
		Faizal Lutfi	
		Kurniati	
		Kelompok 5	
		Intan Maulida Suryaningsih	Intan Maulida Suryaningsih Rata-rata waktu telaah 9 Hari 11 Jam 6 Menit 16 Detik
		Arry Hidayat	
		Retta Christina Sinaga	

Tabel 9. Daftar Penerima Penghargaan pada Semester II Tahun 2024 Berdasarkan *Voting*

No	Kategori	Nama Nominasi	Pemenang
1	Pegawai Inspiratif	Andi Syahrul Zainal	Yohan
		Rita Permatasari	
		Waluyo	
		Yakub Ishak	
		Yohan	
2	Pegawai Berpengetahuan	Andi Syahrul Zainal	Andi Syahrul Zainal
		Handoyo Priyadi	
		Waluyo	
		Yakub Ishak	
		Yohan	
3	Pegawai Rupawan	Bayu Sarwo Winoto	Firwan Fajri
		Firwan Fajri	
		Gannis Eka Pramita Sari	
		Herliani Corina	
		Vemarosa Mineli	
4	Pegawai Rajin	Aditya Hendri Saputra	Aditya Hendri Saputra
		Anisa Maulida Prisani	
		Arry Hidayat	
		Muhammad Rayvin	
		Retta Christina Sinaga	
5	Pegawai Ramai dan Heboh	Abdul Rahman Mannan	Rachmeilia Daniastri
		Bayu Sarwo Winoto	
		Eldhani Achdijalsjah	
		Rachmeilia Daniastri	
		Rita Permatasari	

Gambar 31. Piagam Penghargaan Pegawai.

2 PROGAM *CROSSCUTTING / COLLABORATIVE*

Pada tahun 2024, Inspektorat Investigasi melakukan program *crosscutting /collaborative*, antara lain:

a Sebagai tim Pengawas Portal LAPOR bersama Unit Layanan Terpadu Kemendikbudriste apabila ada pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

b Koordinasi Pengawasan dalam rangka Klarifikasi Pengaduan Masyarakat bersama OMBUDSMAN Republik Indonesia (Maret 2024).

c Koordinasi pengawasan dalam rangka diskusi dan Koordinasi terkait pertukaran data dan/atau informasi serta laporan masyarakat yang diterima KPK (Desember 2024).

d Kerja sama dalam rangka memberikan keterangan ahli / saksi bersama Kejaksaan, sebagai berikut:

- memberikan keterangan sebagai ahli atas permintaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemotongan Bantuan Biaya Hidup Program Indonesia Pintar Kuliah Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada STKIP "ALM" Langkat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Koordinasi Pengawasan dalam rangka pendampingan memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pada Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi tahun 2021 dan tahun 2022 pada "UB";
- Memberikan keterangan sebagai ahli atas permintaan Kejaksaan Negeri Serang terhadap Penanganan Perkara atas nama TBS S.Pd Bin H. TB. SAI (Alm) dan TBI, S.Pd.I Bin atas kasus penyalahgunaan dana PIP jalur aspirasi tahun 2021 pada sekolah dasar di wilayah Kota Serang Provinsi Banten;
- Koordinasi Pengawasan dalam rangka pendampingan memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar Kuliah di ST** Bandung;
- Memberikan keterangan sebagai ahli atas permintaan Polres Pemalang terhadap Penanganan Perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 pada PKBM "PB" Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- memberikan keterangan sebagai ahli atas permintaan Kejaksaan Negeri Jambi terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengujian BKU dan Dokumen SPJ Dana BOS Tahun 2022 pada SMKN X JAMBI dengan dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan tidak sah;
- Memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Penanganan Perkara atas nama "HS" dan "HJ" atas dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada Universitas "MKB" Provinsi Jawa Barat;
- Memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Penanganan Perkara Nomor Print-2542/M.2/Fd.1/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 terkait dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada "UMK" Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Memberikan keterangan sebagai saksi ahli atas permintaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Penanganan Perkara Nomor 42X/G/2023/PTUN.JKT yang diajukan "XX", M.B.A., Ph.D., Ak., dan Perkara TUN Nomor 421/G/2023/PTUN.JKT yang diajukan Prof. Drs. "TAK", M.Sc., Ph.D. kepada Mendikbudristek terkait Pembebasan Jabatan menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV
Penutup

Selama tahun 2024, Inspektorat Investigasi berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dengan rerata capaian kinerja kegiatan 102,83% dan kinerja anggaran sebesar 99,52%. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan di Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2024:

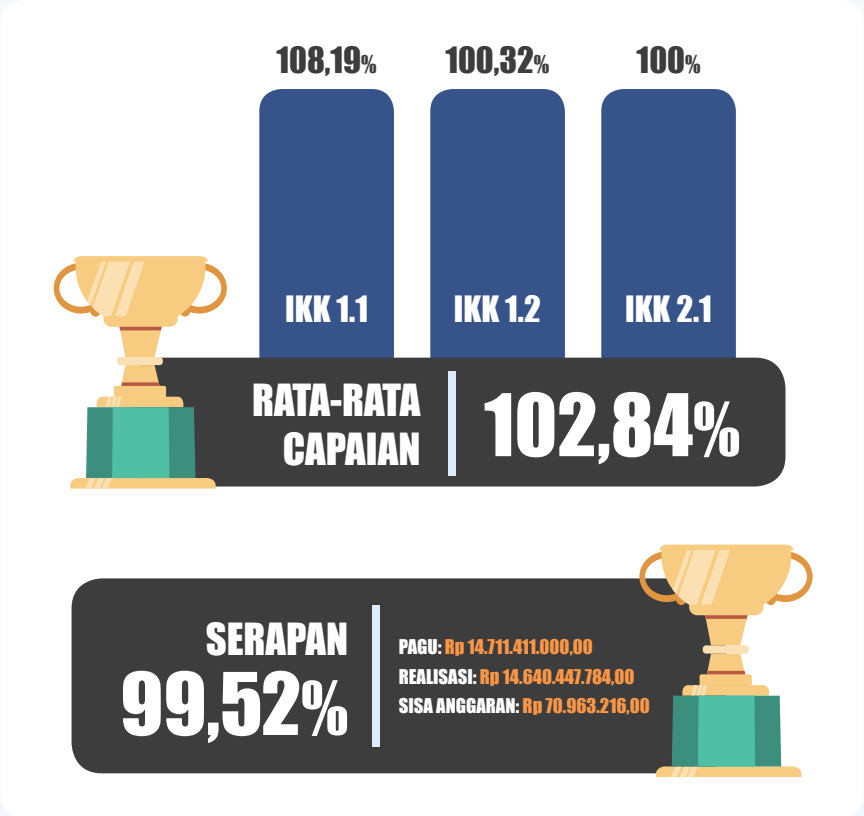

Gambar 32. Ringkasan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

Inspektorat Investigasi telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tahun ini, 2 (dua) indikator kinerja berhasil meraih capaian >100%, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja meraih capaian 100% dengan peningkatan capaian yang cukup progresif. Peningkatan terbesar terjadi pada IK1.2 yaitu persentase satuan kerja yang menerapkan strategi antifraud dengan capaian 108%. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah anggaran serta dioptimalkannya kembali penggunaan aplikasi antifraud dalam melakukan pendataan terpusat atas peta risiko fraud yang dibuat oleh satuan kerja.

Selanjutnya, untuk Capaian Anggaran, Inspektorat Investigasi berhasil meningkatkan kinerja anggaran dari 99,46% pada 2023 menjadi 99,52% pada tahun 2024. Pagu anggaran setelah revisi Inspektorat Investigasi dalam DIPA tahun 2024 sebesar 14,711,411,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar

14,640,447,784 dengan persentase daya serap sebesar 99,52% yang digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Serapan paling optimal dilaksanakan pada kegiatan IK 1.2 Layanan Penerapan Strategi Antifraud dengan serapan anggaran 99,95% (pagu Rp3.638.344.000 dan realisasi Rp3.636.419.732).

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024, jadwal kegiatan belum konsisten;
2. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan revisi anggaran dalam waktu yang singkat;
3. BelumterjadisinergiyangoptimaldalampelaksanaanprogramantarInspektorat dan Sekretariat di lingkungan Itjen Kemendikbudristek;
4. Sistem Informasi yang sudah ada belum dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis di lingkungan Inspektorat Investigasi;
5. Beluma terciptanya pelaksanaan e-audit;
6. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai secara merata oleh auditor Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek;
7. Minimnya SDM auditor yang memiliki sertifikasi Penghitungan Keuangan Negara, I Integritas Akademik, Kekerasan Seksual, Perundungan, serta Teknologi Informasi.
8. Lamanya proses laporan terbit dikarenakan banyaknya revisi dan diharuskannya pelaksanaan ekspos.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi;
2. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKK Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek;
3. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat dengan Inspektorat, agar dapat terjalin Kerja sama yang baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
4. Mengembangkan sistem informasi terpadu atas aplikasi yang saat ini sudah dikelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis Inspektorat

Investigasi;

5. Peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi serta sertifikasi Perhitungan Keuangan Negara;
6. Melakukan pengendalian secara maksimal atas terbitnya laporan dan jadwal ekspos.
7. Melakukan pengembangan fitur pada IDS untuk mengintegrasikan fitur tindak lanjut dan laporan keuangan, serta menyiapkan IDS agar dapat bertukar data dengan aplikasi lain melalui mekanisme API (*Application Programming Interface*).

Sumber gambar: Ikram.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2024
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SURAT PERNYATAAN REVIU LAKIN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lindung Saut Maruli Sirait
Jabatan : Inspektur Investigasi
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Chatarina Muliana
NIP 197211191996032002

Inspektur Investigasi,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43
[1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20
[2.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 16.091.182.000,-
Total Anggaran			Rp. 16.091.182.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Chatarina Muliana
NIP 197211191996032002

Inspektur Investigasi,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunitha Arifin
Jabatan : Inspektur Investigasi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 13 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Chatarina Muliana

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	%	92.43
	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	94.20
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp 16.091.182.000
Total Anggaran			**Rp 16.091.182.000**

Jakarta, 13 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Chatarina Muliana

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 1
Inspektorat Investigasi
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat Investigasi selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20	%	25	20.89
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A	Predikat	-	-

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. [SK 1.0 Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN] IKK 1.1 Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud

Progress / Kegiatan :

Dikarenakan pelaksanaan kegiatan strategi antifraud baru akan dijadwalkan pada triwulan kedua, maka pada triwulan pertama belum ada pelaksanaan kegiatan ini.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala yang terjadi untuk saat ini.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penjadwalan dengan seksama agar kegiatan strategi antifraud tidak berbenturan dengan jadwal kegiatan audit, termasuk telah melakukan perencanaan kegiatan, pembuatan KAK, hingga survey lokasi kegiatan.

2. [SK 1.0 Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN] IKK 1.2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Progress / Kegiatan :

Selama Periode Triwulan I terdapat 201 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi. Sebanyak total 191 pengaduan telah didisposisi kepada kelompok kerja audit, dengan total 168 (20,89%) pengaduan telah dilakukan telaah. Sebanyak 9 pengaduan ditelaah dengan hasil Audit Tujuan Tertentu, 1 pengaduan dengan hasil Audit Investigasi, 58 aduan ditelaah dengan hasil Fact Finding, 68 pengaduan dikirim Surat Klarifikasi, dan sisanya sebanyak 32 pengaduan dengan status arsip dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Kendala / Permasalahan :

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi 2. Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah

Strategi / Tindak Lanjut :

Dilakukan proses monitoring dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan.

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi] IKK 2.1 Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi

Progress / Kegiatan :

Dokumen SAKIP disusun secara berkala berdasarkan pengumpulan dokumen yang telah ada meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Laporan Kinerja, dan Proses Bisnis Inspektorat Investigasi.

Kendala / Permasalahan :

Perlunya mempercepat penyelesaian IKU sesuai target organisasi

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan monitoring secara berkala atas penyusunan SAKIP dan memastikan seluruh dokumen telah dikerjakan/diperbarui setiap bulan

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian			Realisasi	

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

				Sisa Capaian	Pagu Anggaran		Sisa Anggaran
[4147104.WA.1996.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	2	0	2	3.298.290.000	0	3.298.290.000
[4147104.WA.1996.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	113	39	74	12.792.892.000	2.482.021.781	10.310.870.219
Total					**16.091.182.000**	**2.482.021.781**	**13.609.160.219**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar pelaksanaan kegiatan strategi antifraud dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada Triwulan Ke dua
2. Agar monitoring penyelesaian telaah pengaduan dilakukan secara berkala dan dilaporkan untuk dapat di ingatkan ke masing masing kelompok penelaah pengaduan
3. Agar tim kerja SAKIP menyiapkan data yang dibutuhkan dalam rangka persiapan penilaian SAKIP.

Jakarta, 20 Mei 2024
Inspektur Investigasi,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 2
Inspektorat Investigasi
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat Investigasi selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43	%	25	50
2.	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20	%	50	33.69
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A	Predikat	-	-

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. [SK 1.0 Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN] IKK 1.1 Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud

Progress / Kegiatan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Kampanye Membudayakan Antifraud sebagai langkah awal sebelum dilaksanakan kegiatannya Fasilitasi Antifraud. Kegiatan Kampanye Membudayakan Antifraud telah dilaksanakan dengan sukses dan diselenggarakan di 3(tiga) kota di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan 14 satker di Kota Yogyakarta, 14 satker di Jawa Tengah., dan 14 Satker di Jawa Timur, dengan total 42 satker. Kegiatan ini juga melibatkan peserta dari Perguruan Tinggi Swasta dan peserta dari lingkup Dinas Pendidikan dengan total 115 unit kerja dari 3 kota. Secara umum, dari 2(dua) kegiatan yang telah direncanakan, 1 (satu) kegiatan berupa Kampanye Strategi Antifraud telah selesai dilaksanakan (50%).

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala pada pelaksanaan program strategi antifraud dikarenakan kegiatan kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan koordinasi lanjutan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Implementasi Strategi Antifraud yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2. [SK 1.0 Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN] IKK 1.2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Progress / Kegiatan :

Selama Periode Triwulan II terdapat 420 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi. Sebanyak total 283 pengaduan dari target 50% (33,69%) telah didisposisi kepada kelompok kerja audit dan telah mendapat hasil telaah dengan hasil :24 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, 90 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan fact finding, 103 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi, 0 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan desk audit, 2 pengaduan diserahkan kepada Pokja 3 Dosa Besar, 5

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

pengaduan diarsipkan, 3 pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, dan 56 pengaduan ditindaklanjuti dengan mekanisme lainnya. Sebanyak 126 pengaduan dalam proses telaah. Selanjutnya, hingga Akhir Juni 2024, telah dilaksanakan 54 kali audit dalam rangka menindaklanjuti aduan yang masuk ke berbagai daerah di Indonesia sesuai program prioritas Kementerian.

Kendala / Permasalahan :

1. Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi
2. Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah

Strategi / Tindak Lanjut :

Dilakukan proses monitoring dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan.

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi] IKK 2.1 Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi

Progress / Kegiatan :

Dokumen SAKIP disusun secara berkala berdasarkan pengumpulan dokumen yang telah ada meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Laporan Kinerja, dan Proses Bisnis Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

Kendala / Permasalahan :

Perlunya mempercepat penyelesaian IKU sesuai target organisasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan monitoring secara berkala atas penyusunan SAKIP dan memastikan seluruh dokumen telah dikerjakan/diperbarui setiap bulan

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147104.WA.1996.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	2	0	2	3.298.290.000	143.024.912	3.155.265.088
[4147104.WA.1996.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	113	0	113	12.792.892.000	4.613.783.812	8.179.108.188
Total					**16.091.182.000**	**4.756.808.724**	**11.334.373.276**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar menjadi perhatian kita untuk capaian yang belum terpenuhi. Segera dilaksanakan kegiatan implementasi program strategi anti fraud untuk memenuhi capaian IKK presentasi Satker yang Mengimplentasikan strategi anti fraud pada triwulan III.
2. Segera melaksanakan proses penelaahan Pengaduan Masyarakat untuk tetap tercapai target IKK di Triwulan III.
3. Segera disiapkan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP agar nilai sakip dapat ditingkatkan.

Jakarta, 07 Agustus 2024
Inspektur Investigasi,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 3
Inspektorat Investigasi
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43	%	50	100
[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20	%	75	52.79
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud

Progress/Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Implementasi Strategi Anti-*Fraud* didukung dengan *fullboard* 1 frek selama 3 hari untuk 151 peserta yang terdiri dari 84 peserta daerah dan 67 peserta Itjen Kemendikbudristek. Peserta daerah ditanggung paket meeting dan uang harian *fullbard*. Sebanyak 42 satuan kerja yang diundang terdiri dari 17 Perguruan Tinggi, 6 Politeknik Negeri, 3 LLDIKTI, 8 Satker Museum, Cagar, dan Bahasa, serta 8 Satker BBPMP dan Balai Guru Penggerak. Berdasarkan data pada sistem antifraud, keseluruhan satker (42 satker) telah menerapkan strategi antifraud dan berhasil membuat peta risiko satker yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.

Kendala/Permasalahan

Direncanakan dilakukan revisi terhadap pelaksanaan kampanye dengan menambah jumlah frekuensi dan pelaksanaan Implementasi Strategi Antifraud yang akan dilaksanakan pada triwulan IV 2024

Strategi/Tindak Lanjut

Segera menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kampanye dan implementasi strategi di triwulan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

4 setelah kampanye antifraud selesai dengan mendorong satuan kerja agar segera mengimplementasikan strategi antifraud dengan diawali penyusunan peta risiko fraud (fraud assessment)

[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

Hingga Periode Triwulan ke- III terdapat 618 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi. Sebanyak total 435 pengaduan dari target 75% (52,79%) telah didisposisi kepada kelompok kerja audit dan telah mendapat hasil telaah dengan hasil :47 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, 3 aduan dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi, 127 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan fact finding, 132 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi, 1 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan desk audit, 45 pengaduan diarsipkan, serta 80 pengaduan lainnya yang terkategori sebagai pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti,pengaduan diserahkan kepada Pokja 3 Dosa Besar, dan pengaduan ditindaklanjuti dengan mekanisme lainnya. Sebanyak 169 pengaduan dalam proses telaah. Selanjutnya, hingga Akhir September 2024, telah dilaksanakan 85 kali audit dalam bentuk 8 Audit Investigasi, 50 Audit Tujuan Tertentu, dan 27 Fact Finding dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aduan yang masuk ke berbagai daerah di Indonesia sesuai program prioritas Kementerian.

Kendala/Permasalahan

1. Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi
2. Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah

Strategi/Tindak Lanjut

Dilakukan proses monitoring dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi

Progress/Kegiatan

Dokumen SAKIP disusun secara berkala berdasarkan pengumpulan dokumen yang telah ada meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Laporan Kinerja, dan Proses Bisnis Inspektorat Investigasi Tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

Perlunya mempercepat penyelesaian IKU sesuai target organisasi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara berkala atas penyusunan SAKIP dan memastikan seluruh dokumen telah dikerjakan/diperbarui setiap bulan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1996.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	2	2	0	Rp3.968.386.000	Rp2.531.025.391	Rp1.437.360.609
[WA.1996.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	113	94	19	Rp12.122.796.000	Rp8.994.271.104	Rp3.128.524.896
Total Anggaran					**Rp16.091.182.000**	**Rp11.525.296.495**	**Rp4.565.885.505**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar tim penelaah segera menindaklanjuti pengaduan pengaduan yang belum ditindaklanjuti sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

2. Mengoptimalkan metode klarifikasi pengaduan kepada pihak terlapor atau yang terkait

3. Tetap mempedomani target perjanjian kinerja dan PKPT yang telah disusun

4. Melaksanakan kampanye dan implementasi strategi antifraud frekuensi II.

Jakarta, 5 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 4
Inspektorat Investigasi
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	92.43	%	92.43	100
[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	94.20	%	94.20	94.50
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud

Progress/Kegiatan

Pelaksanaan Program Strategi Antifraud Tahun 2024 dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) tahapan kegiatan (kampanye dan implementasi) seperti pada tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dalam 2(dua) frekuensi kegiatan. Program Strategi Antifraud diawali dengan melakukan kegiatan Kampanye Antifraud yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Program Implementasi Strategi Antifraud. Frekuensi 1 kegiatan Kampanye Antifraud dilaksanakan di 3(tiga) kota, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta pada Juni 2024. Sebanyak 410 peserta dari 105 satuan pendidikan, satuan pendidikan tinggi swasta, dan satuan kerja Kemendikbudristek telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Implementasi Strategi Antifraud Frekuensi 1 yang dilaksanakan di Kota Bandung pada Agustus 2024 yang diikuti 42 satuan kerja di lingkungan Kemendikbudrsitek. Berdasarkan data pada aplikasi Antifraud Kemendikbudristek, seluruh 42 satuan kerja telah berhasil menyelesaikan peta risiko fraud setelah mendapat pemahaman dan bimbingan dalam pelaksanaan kampanye dan implementasi strategi antifraud.

Pada tahap 2 dilaksanakan kegiatan kampanye Antifraud pada 2 (dua) kota di luar Pulau Jawa, yaitu Bengkulu dan Kalimantan Barat pada November 2024. Sebanyak 206 peserta dari 109 satuan pendidikan, satuan pendidikan tinggi swasta, dan satuan kerja Kemendikbudristek telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Implementasi Strategi Antifraud Frekuensi ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada Desember 2024 yang diikuti 14 satuan kerja di lingkungan Kemendikbudrsitek. Berdasarkan data pada aplikasi Antifraud Kemendikbudristek, seluruh 14 satuan kerja telah berhasil menyelesaikan peta

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

risiko fraud setelah mendapat pemahaman dan bimbingan dalam pelaksanaan kampanye dan implementasi strategi antifraud.

Secara keseluruhan dari 2 frekuensi kegiatan, total 56 satuan kerja vertikal Kemendikbudristek dari 56 satuan kerja yang diundang mengikuti kampanye telah menyelesaikan program strategi antifraud dengan tingkat ketercapaian program 100%.

Kendala/Permasalahan

1. Jumlah satuan kerja vertikal yang menyelesaikan implementasi strategi antifraud menurun dibanding tahun lalu, namun untuk jumlah satuan pendidikan dan satuan kerja pendidikan tinggi non negeri yang mengikuti program kampanye antifraud meningkat.

2. Adanya pembatasan perjalanan dinas mengakibatkan tidak semua satuan kerja dapat mengikuti program secara luring.

3. Adanya dinamika penganggaran di Internal mengakibatkan program yang dilaksanakan belum dapat disusun secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Dipertimbangkan penambahan frekuensi antara kampanye dan implementasi strategi antifraud pada tahun anggaran selanjutnya, serta melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas manfaat peta risiko antifraud yang telah disusun oleh satuan kerja.

[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

Tingkat ketercapaian penyelesaian telaah dan tindaklanjut pengaduan Masyarakat hingga akhir triwulan IV (31 Desember 2024) mencapai 94,50% atau di atas target 94,20% yang telah ditetapkan. Inspektorat Investigasi telah menerima 782 pengaduan yang telah terverifikasi lengkap dan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui telaah kelompok. Dari total 782 pengaduan, Sebanyak total 761 pengaduan telah didisposisi kepada kelompok kerja audit dan telah mendapat hasil telaah dengan hasil sebagai berikut: 53 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, 8 pengaduan dengan hasil Audit Investigasi, 217 pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan fact finding, 244 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi, 1 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan desk audit, 21 pengaduan diserahkan kepada Pokja 3 Dosa Besar, 20 pengaduan diarsipkan, 25 pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya informasi, dan 123 pengaduan ditindaklanjuti dengan mekanisme lainnya (misalnya cukup dijawab, pengaduan berulang, dll). Sejumlah 21 pengaduan masih dalam proses telaah auditor dan disposisi Inspektur Investigasi.

Dalam hal penanganan audit dari hasil telaah, telah dilaksanakan 106 kegiatan dan menghasilkan output berupa 106 laporan dalam bentuk 46 frekuensi kegiatan Fact Finding, 50 kegiatan Audit Tujuan Tertentu,dan 10 kegiatan Audit Investigasi selama tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Padatnya jadwal audit sehingga menyulitkan proses telaah yang telah disampaikan kepada kelompok auditor oleh Inspektur Investigasi

2. Diperlukan waktu lebih banyak untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas aduan pada saat telaah.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

3. Jumlah SDM Auditor dan ketersediaan anggaran di lingkungan Inspektorat Investigasi yang terbatas sedangkan jumlah kasus yang ditangani cukup banyak.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Dilakukan proses monitoring dan mengingatkan secara berkala kepada kelompok auditor agar segera mempercepat proses penyelesaian telaah aduan

2. Memberikan *reward* setiap semester kepada pegawai yang melaksanakan penelaahan dengan kinerja terbaik untuk memotivasi meningkatkan proses waktu telaah;

3. Melakukan diplomasi SDM dan Anggaran pada tahun mendatang agar kepercayaan masyarakat meningkat.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi

Progress/Kegiatan

Inspektorat Investigasi telah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024 yang dirilis pada 2 Desember 2024, Inspektorat Investigasi berhasil meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dengan skor 90,00. Pencapaian ini meningkat debanyak 1,65 poin dari tahun sebelumnya sebesar 88,35 dan 83,80 pada tahun 2022.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi tim Auditor Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa dokumen yang perlu dievaluasi pada tahun mendatang:

1. Pada IKK 1.1. Persentase Satker yang mengimplementasikan program antifraud penetapan target tahun 2023 sebesar 50% belum mempertimbangkan hasil capaian tahun 2022 sebesar 54,5%, sehingga target sebanyak 50% satuan kerja yang mengimplementasikan program antifraud pada tahun 2023 tidak menantang dan kurang terukur;

2. Inspektorat Investigasi telah menyusun pengukuran kinerja Triwulan I dan Triwulan II melalui aplikasi SPASIKITA, telah terdapat dokumen pedoman reward dan punishment, namun belum terlihat dokumen pendukung bahwa pimpinan satker telah memberikan atau implementasi Reward dan/atau Punishment kepada Pegawai di lingkungan Inspektorat Investigasi yang didasarkan pada pengukuran Capaian Kinerja pegawai;

3. Belum terlihat bukti bahwa penyusunan laporan kinerja telah melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai Inspektorat Investigasi sesuai dengan tanggungjawab dan tusi dari masing-masing pegawai; dan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menggunakan aplikasi SPASIKITA yang berpedoman pada PermenpanRB Nomor 88/2021.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pada kegiatan Implementasi Strategi Antifraud untuk menetapkan target kinerja tahun berikutnya berdasarkan realisasi atau hasil capaian kinerja tahun sebelumnya;

2. Mendokumentasikan setiap pemberian *Reward* dan/atau *Punishment* kepada Pegawai di lingkungan Inspektorat Investigasi yang didasarkan pada pengukuran Capaian Kinerja pegawai;

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

3. Memastikan bahwa penyusunan laporan kinerja melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai Inspektorat Investigasi sesuai dengan tanggungjawab dan tusi dari masing-masing pegawai;

4. Meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memastikan adanya keterlibatan Inspektur Investigasi pada saat melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab ketercapaian kinerja

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1996.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	2	2	0	Rp3.638.344.000	Rp3.350.963.732	Rp287.380.268
[WA.1996.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	113	110	3	Rp12.452.838.000	Rp10.295.224.580	Rp2.157.613.420
Total Anggaran					**Rp16.091.182.000**	**Rp13.646.188.312**	**Rp2.444.993.688**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Pelaksanaan kegiatan strategi antifraud agar tetap dilanjutkan dan memperluas sasaran sehingga semakin banyak satuan kerja yang mengimplementasikan strategi antifraud. Pelaksanaan implementasi strategi anti fraud agar dapat menghasilkan penilaian manajemen risiko antifraud pada masing-masing satuan kerja.

2.a. Penanganan penelahaan pengaduan masyarakat agar tidak dilakukan terlalu lama. Waktu penyelesaian Pengaduan masyarakat terus ditingkatkan sesuai dengan SOP pelaporan pengaduan masyarakat, serta terus dilakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pengaduan masyarakat yang masuk ke semua kanal pelaporan.

2.b. Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan dengan mengembangkan sistem informasi tertintegrasi.

2.c. Agar penanganan pengaduan masyarakat tahun depan bisa lebih banyak dilakukan. Penanganan bisa dilakukan melalui turun klarifikasi surat, FF/Audit, maupun pemanggilan oleh pihak terkait.

3. Dengan meningkatnya nilai SAKIP Tahun 2024 agar bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Selanjutnya, agar terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi dengan melakukan Penyusunan dan pelaksanaan AKIP agar dilakukan oleh tim yang kompeten serta memahami aplikasi SPASIKITA.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737104
Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS
Nomor 0399/G4/WS.01.05/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 0299/G1/PR.04.03/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Permohonan Reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II, Inspektur III Kemendikdasmen menugasi:

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Masrul Latif 196805081988121001 Pembina Utama Muda/IV/c	Inspektur III
2.	Prabarini Primaningsih 196102281987032002 Pembina Utama/IV/e	Auditor Ahli Utama
3.	Armeini 196805291990012001 Pembina Tk. I/IV/b	Auditor Ahli Madya
4.	Dasuki 196712081988121001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Madya
5.	Dewi Nila Sari 196809111993032002 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
6.	Patar Panjaitan 198402172010121007 Penata/III/c	Auditor Ahli Muda
7.	Belina Octasari 198810292018032001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
8.	Nurahmah 199004212018012004 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
9.	Redha Novellea 199111282018012001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
10.	Sayu Hesty Puspita Setiawaty 199501312018012002 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
11.	Muhamad Aminudin Rahman 199205262018011003 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukt*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

12.	Muhammad Taqiyuddin Muqaffa 199408042018011002 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
13.	Elha Dhanny Hidayatullah 199306082018011002 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama

untuk melaksanakan tugas Reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada tanggal 22 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2025 di Jakarta.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh anggaran Inspektorat Jenderal.

Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan laporan hasil kegiatan ini dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kemendikdasmen selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan tugas selesai.

Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas.

22 Januari 2025
Inspektur III,

Masrul Latif
NIP 196805081988121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen;
2. Sekretaris Itjen Kemendikdasmen.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukt*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran
Nomor : 0399/G4/WS.01.05/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

No	N A M A / N I P	JABATAN TIM	SASARAN
	Masrul Latif 196805081988121001	Penanggung Jawab	
	Prabarini Primaningsih 196102281987032002	Pengendali Mutu	
1.	Dasuki 196712081988121001	Auditor Madya	- Inspektorat I
2.	Armeini 196805291990012001	Auditor Madya	- Inspektorat II
3.	Elha Dhanny Hidayatullah 199306082018011002	Auditor Pertama	
4.	Sayu Hesty Puspita Setiawaty 199501312018012002	Auditor Pertama	- Inspektorat III
5.	Dewi Nila Sari 196809111993032002	Auditor Muda	- Inspektorat IV
6.	Patar Panjaitan 198402172010121007	Auditor Muda	
7.	Nurahmah 199004212018012004	Auditor Pertama	- Inspektorat Investigasi
8.	Muhamad Aminudin Rahman 199205262018011003	Auditor Pertama	- Sekretariat
9.	Muhammad Taqiyuddin Muqaffa 199408042018011002	Auditor Pertama	
10.	Belina Octasari 198810292018032001	Auditor Pertama	- Inspektorat Jenderal
11.	Redha Novellea 199111282018012001	Auditor Pertama	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukt*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	✓
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	✓
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	✓
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	✓
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	✓
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	✓
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	✓
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	✓
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	✓

Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat Investigasi
Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat Investigasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Investigasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025
Ketua Tim Reviu,

Cucu Nurlaela

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Laporan Kinerja

INSPEKTORAT INVESTIGASI

TAHUN 2024

Tim Penyusun:
Rita Permata Sari
Moch Bambang Sulistio
Intan Maulida Suryaningsih
Anggia Khrisna Bhayu
Debora Marsauli Sabrina Sinaga

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Laporan Kinerja

INSPEKTORAT INVESTIGASI
TAHUN 2024

Jl. Jend. Soedirman, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Telp: 021 - 5737104
Surel: itjen.kemdikbud.go.id